



P U T U S A N
No. 189 K/Pdt. Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **DERAJAT MUHARAM**, bertempat tinggal di Raya Caringin RT/RW. 03/01 No. 108, Padalarang,
2. **SANGKOT**, bertempat tinggal di GBR Blok F No. 12 C RT/RW. 10/21 Cilame, Ngamprah,
3. **DARYA**, bertempat tinggal di Jalan Pagarsih K Winata Wijaya RT/RW. 03/04 No. 35 Kota Bandung,
4. **INE RISTYANA**, bertempat tinggal di Jalan Pagarsih Gg. Onong No. 4 Bandung.
5. **HENDRA SENJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Cipedes RT/RW. 005/006 No. 33 Sukajadi,
6. **RIDWAN SAFARI**, bertempat tinggal di Gg. Sukabakti Sukabungah – Sukajadi,
7. **HENDRIK P. LUBIS**, bertempat tinggal di Sarijadi Blok 5 No. 148 Sarijadi Bandung,
8. **ASEP SAEFUDIN**, bertempat tinggal di Gg. Asli I No. 16/182 A Sukabungah – Sukajadi,
9. **OO. HERMANSYAH**, bertempat tinggal di Kp. Cipadang Sirnagalih – Cipendeuy,
10. **HIDAYAT**, bertempat tinggal di Jalan Haji Gopur RT/RW. 02/02 Ngamprah,
11. **MAHMUD SYAHRONI**, bertempat tinggal di Rancabelut RT/RW. 005/016 Padasuka,
12. **SAEFUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Cipedes Tengah - Sukajadi,
13. **IWAN**, bertempat tinggal di Jalan Rancabentang II No. 21 Ciumbuleuit,
14. **ENGKOS KOSWARA**, bertempat tinggal di Kp.

Hal. 1 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Cikawati Tanimulya – Ngamprah,
- 15. RAHMAT SUNDAYA**, bertempat tinggal di Jalan Cipedes Tengah I No. 75 Sukajadi,
- 16. EKANANTO BUDI SANTOSO**, bertempat tinggal di Komp. Tipar Silih Asih Blok F 35 Padalarang,
- 17. VISTO NUGROHO**, bertempat tinggal di Komp. Gumil No. 16 Sariwangi – Parongpong,
- 18. YUDI TEGUH AFianto**, bertempat tinggal di Graha Bukit Raya III A – II No. 15 Ngamprah,
- 19. DEVI SAPARIDAN**, bertempat tinggal di Kp. Pakuhaji - Ngamprah,
- 20. HERI JAUHARI**, bertempat tinggal di Kp. Ranca Panggung - Cililin,
- 21. DIDIN**, bertempat tinggal di Cipedes Tengah - Sukajadi,
- 22. KUSNAEDI**, bertempat tinggal di Kp. Ranca Panggung - Cililin,
- 23. AGUNG**, bertempat tinggal di Gg. H. Gojali I No. 73 Cipedes - Sukajadi,
- 24. DJURI TONY WIJAYANTO**, bertempat tinggal di Cipedes – Sukajadi – Bandung,
- 25. ANANTA ARI PURWANTO**, bertempat tinggal di Jalan Aria Timur III No. 15 Cipamokolan – Rancasari,
- 26. ASEP RUSDAYA**, bertempat tinggal di Kp. Ciharashas Tengah - Cipendeuy,
- 27. TAKDIR ASHARI**, bertempat tinggal di Jalan Cipedes Tengah - Sukajadi,
- 28. JONI ISKANDAR SAPUTRA**, bertempat tinggal di Lingkungan Desa Kolot Linggasari - Ciamis,
- 29. TEGUH**, bertempat tinggal di Gg. Dermaga II No. 18 Kiaracandong,
- 30. GRATIA SEPTA VIANTRI**, bertempat tinggal di Jalan Pesantren Bumi Prima Blok T Cibabat,
- 31. PANDA IRAWANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Junjuran No. 66 Sukajadi,

Hal. 2 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. **R. MOCH BOEBOENG BOELDANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Slamet 15 Gn. Batu,
33. **ASEP SOPIANDI**, bertempat tinggal di Jalan Cibarengkok No. 29 Sukajadi – Bandung,
34. **AGUS SALIK**, bertempat tinggal di Kp. Warungawi Bongas - Cililin,
35. **RUDIANA**, bertempat tinggal di Jalan Sukawarna No. 32 Padalarang Bandung,
36. **ANDI RAHMAN HAKIM**, bertempat tinggal di Blok Karang Anyar – Majalengka,
37. **SUTRISNO**, bertempat tinggal di Gg. H. Gojali Cipedes - Sukajadi,
38. **SUHARIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Cibarengkok Sukabungah - Sukajadi,
39. **AGUS KUSAERI**, bertempat tinggal di Jalan Mitra Sejati II No. 04 Cinunuk – Cileunyi,
40. **NURSIGIT**, bertempat tinggal di Jalan Cipedes Tengah - Sukajadi,
41. **TEDDY RACHMAT SUTEJA**, bertempat tinggal di Binong Utara 222/127 B-Kiaracondong,
42. **AEP RUHIAT**, bertempat tinggal di Kp. Babakan Tegal Laja – Sukatani – Ngamprah,
43. **WARSIMAN**, bertempat tinggal di Maja Tengah – Kemangkon – Purbalingga,
44. **TEDI AFANDI**, bertempat tinggal di Jalan Cipedes Tengah No. 10 Blk 65 Sukajadi,
45. **PRAYITNO**, bertempat tinggal di Jalan Sukarasa No. 98/143 E Cicadas,
46. **TAUFIK RIDWAN**, bertempat tinggal di Desa Cikalong – Kabupaten Bandung,
47. **AEF SYAEFUL ROCHMAN**, bertempat tinggal di Jalan Cikutra No. 20 Neglasari – Cibeunying Kaler,
48. **AHMAD DAHLAN**, bertempat tinggal di Kp. Kerenceng RT/RW. 01/05 Bale Endah,
49. **SOEMPENA**, bertempat tinggal di Jalan

Hal. 3 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011



Pasirkaliki Gg.
10/65 Bdg,

H. Moch. Tabri No.

- 50. DIKI SUTISNA**, bertempat tinggal di Gg. H. Yasin IV No. 3 Sukajadi,
- 51. SUKARYA**, bertempat tinggal di Kp. Mangga Dua RT/RW. 001/001 Dayeuh Kolot,
- 52. ALWANTO**, bertempat tinggal di Kaliwungu RT/RW. 01/01 Tegal Jawa Tengah,
- 53. GANEFY PRATIWI**, bertempat tinggal di Jalan Adi Suren No. 156 RT/RW. 05/03 Balonggede,
- 54. WAHYU SETIAWAN**, bertempat tinggal di Taman Kopo Indah III No. 72 Bandung,
- 55. TATAN RUSTANDI**, bertempat tinggal di Gg. H. Yasin IX Sukajadi,
- 56. ENKUS KUSNADI**, bertempat tinggal di Gg. H. Yasin IV Sukajadi,
- 57. DEDENG SUHERMAN**, bertempat tinggal di Griya Mitra Blok FI No. 21,
- 58. WIDARYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Saluyu C XI No. 193 Kota Bandung,
- 59. NOVIRA IVON MAUWA**, bertempat tinggal di BTN Cibogo Blok O No. 10 Ciranjang – Cianjur, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada : **RONALD TAMBUNAN, SH.** dan kawan-kawan, para Advokat yang beralamat di Jalan Durma No. 31 Turangga Kota Bandung ;

Para Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II dahulu para Penggugat ;

m e l a w a n :

PT. GRIYA PERMATA LESTARI, sebagai Pemilik Hotel Grand Aquila Kota Bandung yang beralamat di Jalan Dr. Djunjunan No. 116 (terusan Pasteur) Kota Bandung, yang dalam hal ini memberi kuasa : **ABRAHAM J. PURBA, SH.** dan kawan-kawan, para Advokat yang beralamat di Gedung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

World Trade Center lantai 13, Jalan Jenderal
Sudirman Kav. 30, Jakarta Selatan ;
Termohon Kasasi I juga sebagai Pemohon Kasasi II
dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata
bahwa sekarang para Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon
Kasasi II dahulu para Penggugat telah menggugat
sekarang Termohon Kasasi I juga sebagai Pemohon Kasasi II
dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I.A Bandung
pada pokoknya atas dalil- dalil :

Bahwa para Penggugat adalah karyawan Tergugat dengan
masa kerja antara 5 (lima) tahun sampai dengan 12 (dua
belas) tahun yang merupakan pengurus dan anggota Serikat
Pekerja Mandiri (selanjutnya disebut SPM) ;

Bahwa keberadaan SPM adalah wadah berserikat,
berkumpul dan berpendapat dengan para anggotanya yang
didaftarkan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
dengan Nomor pencatatan 250/SPM-HGAB-CTT. 33-Disnaker/2008
dan diakui legitimasi secara hukum berdasarkan Undang-
Undang No. 21 Tahun 2000 ;

Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2008 para Penggugat SPM
Hotel Grand Aquila Bandung memberitahukan secara formil
kepada Tergugat tentang keberadaan SPM sebagai mitra
perusahaan berdasarkan pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 21
Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh ;

Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2008 Sdr. Sangkot, Sdri.
Novira Mauwa, Sdr. Derajat Muharam, Sdri. Ine Ristyana
adalah para pengurus Serikat Pekerja Mandiri (selanjutnya
disebut PSPM) HGAB dipanggil dan diintruksikan meninggalkan
Area Hotel melalui Manager Security Sdr. Mintas Sihotang
atas perintah general Manager Sdr. Mahendran Sivaguru
(keturunan India Berkebangsaan Singapura) tanpa alasan dan
tanpa surat menyurat ;

Hal. 5 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2008 para Penggugat sebagai para PSPM yang telah diusir mempertanyakan alasan kenapa para Penggugat dikeluarkan dengan cara mengirimkan surat undangan agar Tergugat/ Perusahaan dapat menjelaskan perihal pengusiran para Penggugat dengan Nomor 02/SPM-HGAB/X/2008, namun pihak Tergugat mengabaikannya ;

Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2008 ada 4 (empat) orang pengurus dan 1 (satu) orang anggota SPM juga dipanggil dan dikeluarkan tanpa alasan tanpa surat menyurat sama seperti yang terjadi kepada para pengurus sehari sebelumnya ;

Bahwa karena status para Penggugat secara hukum adalah karyawan Hotel Grand Aquila belum ada keputusan yang sah maka para Penggugat tetap datang ketempat kerja untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai karyawan tapi setiap kali para Penggugat mau masuk kerja satpam sudah menghadang kami di pintu gerbang sehingga para Penggugat tidak bisa masuk ke area Hotel ;

Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2009 ada 8 (delapan) orang pengurus dan 1 (satu) orang anggota SPM mendapatkan surat peringatan pertama dan terakhir tertanggal 18 Oktober 2008 yang isinya para Penggugat dinyatakan melakukan menghina secara kasar dll. Tentu peringatan ini tidak bisa diterima karena secara fakta para Penggugat tidak melakukan apa yang Tergugat tuduhkan ;

Bahwa para Penggugat menduga surat peringatan ini nantinya akan dijadikan dasar Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan telah melakukan pelanggaran berat ;

Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2008 ada 8 (delapan) orang pengurus dan 1 (satu) orang anggota SPM-HGAB mendatangi Disnaker Kota Bandung untuk mengadukan perihal tindakan Manajemen Hotel Grand Aquila yang mengusir para Penggugat berkaitan dengan keberadaan SPM di Hotel Grand Aquila, pertemuan tersebut dihadiri oleh Sdri. Hibarni Andam Dewi (Kadisnaker) dan 4 (empat) staff pengawasan, Kadisnaker akan memfasilitasi pertemuan Bipartite antara SPM-HGAB dengan pihak Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2008

Hal. 6 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

;

Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2008 dilakukan pertemuan antara para Penggugat dan Tergugat yang difasilitasi oleh Kadisnaker Kota Bandung bersama staffnya pertemuan tersebut dihasilkan beberapa kesepakatan diantaranya adalah :

- a. Bahwa kedua belah pihak akan saling memaafkan ;
- b. Bahwa para Penggugat akan dipekerjakan kembali pada tanggal 27 Oktober 2008 pada pukul 09.00 Wib ;
- c. Bahwa para Penggugat bersedia mengikuti aturan perusahaan sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku ;
- d. Apabila ada permasalahan antara para Penggugat dengan Tergugat akan diselesaikan secara Bipartite ;

namun pihak Tergugat tidak mau menandatangani kesepakatan tersebut karena melihat ada Sdr. Himawanto Ketua regional FSPM Jawa Barat yang berada diluar ruangan pertemuan. Dengan alasan Tergugat mengatakan hal tersebut tidak masuk akal akhirnya kesepakatan tersebut yang diambil dibatalkan oleh pihak Tergugat ;

Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2008 para Penggugat mencoba masuk untuk bekerja mengacu pada pertemuan tanggal 20 Oktober 2008 yang difasilitasi oleh Kepala Disnaker Kota Bandung tapi para Penggugat dihadang oleh security dan para Penggugat melayangkan surat undangan nomor 04 SPM-HAGB/X/2008 untuk menindak lanjuti pertemuan di Disnaker tapi sekali lagi pihak Tergugat tidak menanggapi ;

Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2008 pihak para Penggugat anggota SPM yang masih bekerja melayangkan surat somasi kepada Tergugat yang isinya agar Tergugat mempekerjakan kembali dan Tergugat diberi waktu sampai tanggal 6 Desember 2008 untuk memberikan keputusan/jawaban, pada tanggal 6 Desember 2008 pihak para Penggugat anggota SPM menanyakan kepada Tergugat tentang permintaan para Penggugat namun pihak Tergugat tidak mau menjawab yang akhirnya para Penggugat anggota SPM beramai-ramai menanyakan dengan maksud agar pihak Tergugat mau menanggapi

Hal. 7 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi pihak Tergugat tetap tidak mau menanggapi yang akhirnya berlanjut menjadi aksi demo, dan demo ini ditafsirkan oleh pihak Tergugat tidak sah dan dianggap mangkir meninggalkan pekerjaan. Padahal sangat jelas didalam Surat Edaran Depnakertrans atas keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa aksi demo yang dilakukan para Penggugat/Pekerja mengharuskan pemberitahuan minimal 7 (tujuh) hari telah melanggar hak-hak para Penggugat/Pekerja dan tidak dapat dijadikan alasan sebagai dasar acuan perselisihan ;

Bahwa pada tanggal 4 Desember 2008 pihak para Penggugat melayangkan surat mediasi dengan nomor : 08/Mesiasi.SPM-HGAB/XII/2008 kepada Disnaker ;

Bahwa pada tanggal 9 Desember 2008 para Penggugat juga mengirimkan surat permohonan Hearing kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Bandung dengan Nomor : 08/SPM-HGAB/XI/2008 yang isinya berkaitan dengan permasalahan yang para Penggugat hadapi ;

Bahwa pada tanggal 18 Desember 2008 Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung telah mengeluarkan anjuran atas mediasi yang telah dilakukan yang isinya adalah sebagian berikut :

- a. Agar pihak Tergugat Hotel Grand Aquila memanggil para Penggugat Sdr. Sangkot dkk sebanyak 9 (sembilan) orang untuk bekerja kembali sebagai biasanya.
- b. Pihak Tergugat membayar hak-hak Para Tergugat antara lain upah dan uang service sejak tidak dipekerjakan oleh Tergugat;

Namun pihak Tergugat menolak anjuran Disnaker tersebut, untuk mengindahkan anjuran ini menunjukan pihak Tergugat telah melakukan kesalahan dan melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Bahwa ke 4 (empat) kali Tergugat menolak anjuran dipanggil oleh dewan Perwakilan Rakyat Kota Bandung, namun Tergugat datang sekali dan hasilnya tidak ada kata sepakat

Hal. 8 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Tergugat dan para Penggugat, selanjutnya para Penggugat mendapatkan surat peringatan tertanggal 15 Januari 2009 yang isinya tidak sesuai fakta Contoh surat pada ;

Bahwa pada tanggal 23 Januari 2009 para Penggugat mendapatkan jadwal undangan pertemuan yang isinya membicarakan permasalahan perselisihan tapi dengan dipanggil sendiri-sendiri namun para Penggugat tidak bisa menerima dan menolak cara Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan SPM dengan sendiri-sendiri, cara ini sangat tidak bisa dipahami/tidak relevan masuk karena dari jadwal permasalahan ini adalah secara kolektif bukan sendiri-sendiri dan para Penggugat mengirimkan surat keberatan kepada Tergugat dan surat laporan tentang pemanggilan dan Tergugat kepada Kadisnaker Kota Bandung pada tanggal 27 Januari 2009 dengan Nomor : 42/SPM-HGSB/I/2009 ;

Bahwa menimbang saran-saran dari Kapolwil Kota Bandung, Kadisnaker Kota Bandung, Dirjen Pengawasan Pusat menyarankan agar para Penggugat memenuhi panggilan dari pihak Tergugat, para Penggugat pun mengikuti dan mengirimkan 4 (empat) orang yaitu Sdr. Hendrik Lubis, Sdr. Hendra, Sdr. Didin, Sdr. Heri. Sesuai Jadwal yang sudah ditentukan namun lagi-lagi para Penggugat sangat dirugikan, ternyata panggilan pihak Tergugat bukanlah panggilan untuk dipekerjakan kembali tapi dianjurkan untuk mengundurkan diri, ini dapat dibuktikan dari pengakuan para Penggugat Sdr. Hendrik Lubis dan sdr. Hendra Senjaya yang menolak tawaran dari Tergugat ;

Bahwa pada awal bulan Februari 2009 Tergugat secara sepihak tanpa persetujuan dan konfirmasi para Penggugat mentransfer uang kepada para Penggugat yang menurut data dari Bank Tertulis adalah uang Resign (pengunduran diri), cara Tergugat ini tidak dapat dibenarkan dan tidak bisa diajdikan alasan bahwa Tergugat telah memenuhi kewajibannya ;

Bahwa para Penggugat mengirimkan surat klarifikasi

Hal. 9 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor : 48/SPM-HGAB/II/2009 kepada Tergugat yang isinya bahwa Tergugat tidak mematuhi dan melaksanakan anjuran Disnaker Kota Bandung ;

Bahwa para Penggugat menolak dengan tegas keputusan Tergugat mengenai kompensasi tersebut, karena kebijakan tersebut sangat merugikan para Penggugat yang telah bekerja dan mengabdikan di Hotel Grand Aquila Kota Bandung selama belasan tahun, kebijakan Tergugat bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan kondisi Hotel Grand Aquila yang dimiliki oleh Tergugat sampai saat ini masih beroperasi ;

Bahwa upaya mediasi juga difasilitasi oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan memanggil beberapa kali Tergugat namun pihak Tergugat tidak pernah menanggapi dengan serius, tidak mau memenuhi untuk mediasi, dari fakta ini sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam pasal 89 ayat (4) Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, selanjutnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengeluarkan rekomendasi kepada Presiden Republik Indonesia dengan nomor : 056/R/Mediasi/VI/2010, dari 2 (dua) Rekomendasi ini sangat jelas bahwa Tergugat melanggar hak asasi manusia ;

Bahwa permasalahan ini juga sudah dibawa ke ILO dan termasuk agenda pembahasan dalam sidang ILO yang dilaksanakan di Jenewa dari tanggal 12 Juni 2010 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2010, dan Mediasi juga sudah dilakukan langsung oleh Walikota Bandung tapi Tergugat menolak menyelesaikan dengan cara musyawarah dan didepan Walikota beserta jajarannya bahwa Tergugat berkata akan membayar segala tuntutan para Penggugat apabila hukum yang memutuskan ;

Bahwa para Penggugat berusaha untuk mengklarifikasi kembali alasan pemberhentian/Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat namun tidak ada jawaban yang memuaskan dari Tergugat dan para Penggugat tetapi tidak diperbolehkan bekerja ;

Hal. 10 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Penggugat mencurigai alasan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak karena para Penggugat telah mangkir, ini hanyalah akal-akalan Tergugat saja agar tidak memenuhi kewajiban yang timbul karena Pemutusan Hubungan Kerja yang tidak beralasan yang dilakukan oleh Tergugat ;

Bahwa dengan mengingat sudah tidak adanya niat dari Tergugat untuk mempekerjakan kembali para Penggugat, maka untuk kebaikan kedua belah pihak, Tergugat wajib melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dan wajib melaksanakan prosedur pembayaran kompensasi yang benar dalam hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Bahwa hal tersebut diatas karena Tergugat belum membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima para Penggugat selama 19 (sembilan belas) bulan, maka dengan berpedoman pada pasal 96 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan :

“ Apabila dalam persidangan, secara nyata-nyata pihak Pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pasal 155 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan putusan Sela berupa perintah kepada Pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/Buruh yang bersangkutan “ ;

Bahwa pihak Tergugat/Pengusaha harus membayar upah para Penggugat/Pekerja Sdr. Sangkot, dkk sebanyak 59 (lima puluh sembilan) orang selama tidak dipekerjakan terhitung 14 Oktober 2008 hingga sekarang, serta membayar denda dan bunga atas keterlambatan upah yang seharusnya diterima para Penggugat/Pekerja sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah ;

Bahwa pihak Tergugat/pengusaha harus membayar uang Service pada bulan November 2008 yang seharusnya diterima

Hal. 11 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat/Pekerja/ Buruh yang telah melaksanakan pekerjaannya sesuai Permenaker No. Per 02/ Men/1999; Bahwa pihak Tergugat/Pengusaha harus membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan kepada para Penggugat/Pekerja sesuai Permenaker No. Per.04/Men/1994 ;

Bahwa dengan ini kami para Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung mengeluarkan Putusan Sela yang menghukum Tergugat untuk membayar upah dan hak-hak lainnya yang belum diterima para Penggugat, berdasarkan pasal 169 ayat (1) huruf c dan ayat (2) maka uang pesangon (UP) 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Uang Penggantian Hak (UPH) sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Bahwa agar gugatan ini tidak illusionir dan untuk menjadi dibayarkannya seluruh Hak para Penggugat oleh Tergugat ;

Bahwa para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri klas I A Bandung Cq. Majelis Hakim Hubungan Industrial yang memeriksa dan memutus perkara ini agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, Banding ataupun Kasasi ;

DALAM PROVISI

1. SANGKOT 1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009
Rp. 1.044.630,-

b. Tunjangan Hari Raya (THR)
2010 Rp. 1.118.000,- +

Jumlah Rp. 2.162.630,-

2.a. Upah Karyawan dari bulan
Oktober 2008 sampai Juli 2010
Rp. 22.601.500,-

b. Upah Karyawan bulan Agustus 2010 Rp.
1.118.000,- +

Hal. 12 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum

lah

Rp. 23.719.560,-

3.Upah Karyawan Denda & Bunga

Upah

40% x Rp. 23.719.560,-

Rp. 9.487.824,- +

Jumlah (1+2+3) Rp. 35.370.014,-

2. DERAJAT MUHARAM 1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009

Rp.1.044.630,-

b. Tunjangan

Hari Raya (THR) 2010 Rp.1.118.000,- +

Jumlah

Rp. 2.162.630,-

2.a. Upah Karyawan dari bulan Oktober
2008

sampai Juli 2010

Rp. 26.659.620,-

b. Upah Karyawan bulan Agustus

2010

Rp. 1.260.000,- +

Jumla

h Rp. 27.919.620,-

3.Upah Karyawan Denda & Bunga Upah

40% x Rp. 27.919.620,-

Rp.11.167.848,- +

Jumlah

(1+2+3) Rp. 41.607.468,-

3. DARYA

1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009

Rp. 1.044.630,-

b. Tunjangan Hari Raya (THR)

2010

Rp. 1.118.000,- +

Jumlah

Rp. 2.162.630,-

2.a. Upah Karyawan dari bulan

Hal. 13 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2008 sampai Juli

2010 Rp. 22.476.785,-

b. Upah Karyawan bulan Agustus

2010 Rp. 1.118.000,- +

Jum

lah

Rp.23.594.785,-

3. Upah Karyawan Denda & Bunga

Upah

40% x Rp. 23.719.560,-

Rp. 9.437.914,- +

Jumlah (1+2+3) Rp. 35.195.329,-

4. INE RISTYANA 1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009

Rp. 1.700.000,-

b.Tunjangan Hari Raya

(THR) 2010 Rp. 1.700.000,- +

Jumlah

Rp. 3.400.000,-

2.a. Upah Karyawan dari

bulan Oktober 2008

sampai Juli 2010

Rp. 36.355.600,-

b. Upah Karyawan bulan

Agustus

2010

Rp. 1.700.000,- +

Jumla

h

Rp. 38.055.600,-

3. Upah Karyawan Denda &

Bunga Upah

40% x Rp. 38.055.600,-

Rp.15.222.240,- +

Jumlah

(1+2+3) Rp.56.677.840,-

5. NOVIRA I MAUWA 1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009 Rp.

Hal. 14 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.044.630,-

b.Tunjangan Hari

Raya (THR) 2010 Rp. 1.118.000,- +

Jumlah Rp. 2.162.630,-

2.a. Upah Karyawan dari

bulan

Oktober 2008

sampai Juli 2010 Rp. 22.453.450,-

b. Upah Karyawan

bulan Agustus

2010

Rp. 1.118.000,- +

Jum

lah Rp. 23.571.450,-

3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah

40% x Rp. 23.571.450,-

Rp. 9.428.580,- +

Jumlah (1+2+3) Rp. 35.162.660,-

6. DEVI SAPARIDAN 1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009 Rp.

1.044.630,-

b. Tunjangan Hari

Raya (THR) 2010 Rp. 1.118.000,- +

Jumlah Rp. 2.162.630,-

2.a. Upah Karyawan dari

desember 2008

sampai Juli 2010

Rp. 20.922.560,-

b. Upah Karyawan

bulan Agustus

2010

Rp. 1.118.000,- +

Jumla

h Rp. 22.040.560,-

Hal. 15 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Upah Karyawan Denda &

Bunga Upah

40% x Rp.

22.040.560,-

Rp. 8.816.224,- +

Jumlah

Rp. 33.019.414,-

4. Uang Service

Rp. 1.700.000,- +

Jumlah

Rp. 34.719.414,-

7. YUDI TEGUH AFIANTO 1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009 Rp.

1.044.630,-

b. Tunjangan

Hari Raya (THR) 2010 Rp. 1.118.000,- +

Jumlah

Rp. 2.162.630,-

2.a. Upah

Karyawan dari Desember 2008

sampai

Juli 2010

Rp. 20.939.060,-

b. Upah

Karyawan bulan Agustus

2010

Rp. 1.118.000,- +

Jum

lah

Rp. 22.057.060,-

3. Upah Karyawan Denda &

Bunga Upah

40% x Rp. 22.040.560,-

Rp. 8.822.824,- +

Jumlah

Rp. 33.042.514,-

4. Uang Service

Rp. 1.700.000,- +

Jumlah

Rp. 34.742.514,-

8. ANDI RAHMAN HAKIM 1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009 Rp.

Hal. 16 dari 84 hal. Put. No. 189

K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.044.630,-

b.Tunjangan

Hari Raya (THR) 2010 Rp. 1.118.000,- +

Jumlah Rp. 2.162.630,-

2.a. Upah

Karyawan dari Desember 2008

sampai

Juli 2010

Rp.20.917.080,-

b. Upah

Karyawan bulan Agustus

2010

Rp. 1.118.000,- +

Jumlah

h Rp. 22.035.080,-

3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah

40% x Rp.

22.035.080,-

Rp. 8.814.032,- +

Jumlah

Rp.33.019.414,-

4.

Uang

Service

Rp. 1.700.000,- +

Jumlah

Rp.34.711.742,-

9. DIKI SUTISNA

1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009

Rp. 1.044.630,-

b. Tunjangan Hari Raya

(THR) 2010

Rp. 1.118.000,- +

Jumlah

Rp. 2.162.630,-

2.a. Upah Karyawan dari

Desember 2008

sampai Juli 2010

Rp.20.980.880,-

b. Upah Karyawan bulan

Agustus 2010 Rp. 1.118.000,- +

Jum

Hal. 17 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lah Rp.22.098.880,-

3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah

40% x Rp. 22.098.880,-

Rp. 8.839.552,- +

Jumlah Rp.33.301.062,-

4. Uang Service

Rp. 1.700.000,- +

Jumlah Rp.34.801.062,-

10. HERI JAUHARI 1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009

Rp. 1.044.630,-

b. Tunjangan Hari Raya

(THR) 2010 Rp. 1.118.000,- +

Jumlah Rp. 2.162.630,-

2.a. Upah Karyawan dari

Desember 2008

sampai Juli 2010

Rp. 20.903.380,-

b. Upah Karyawan bulan

Agustus

2010

Rp. 1.118.000,- +

Jumla

h Rp. 22.021.380,-

3. Upah Karyawan Denda &

Bunga Upah

40% x Rp. 22.021.380,-

Rp. 8.808.552,- +

Jumlah

Rp.32.992.562,-

4. Uang Service

Rp. 1.700.000,- +

Hal. 18 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 34.692.562,-

11. DIDIN 1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009

Rp. 1.044.630,-

b. Tunjangan Hari Raya (THR)

2010 Rp. 1.118.000,- +

Jumlah Rp. 2.162.630,-

2.a. Upah Karyawan dari Desember

2008

sampai Juli 2010

Rp. 20.922.560,-

b. Upah Karyawan bulan Agustus

2010 Rp. 1.118.000,- +

Jum

lah Rp.22.040.560,-

3. Upah Karyawan Denda & Bunga

Upah

40% x Rp. 22.040.560,-

Rp. 8.816.224,- +

Jumlah Rp. 33.019.414,-

4. Uang Service

Rp. 1.700.000,- +

Jumlah Rp.34.719.414,-

12. TEGUH 1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009

Rp. 1.044.630,-

b. Tunjangan Hari Raya (THR)

2010 Rp. 1.118.000,- +

Jumlah Rp. 2.162.630,-

2.a. Upah Karyawan dari Desember

2008

sampai Juli 2010

Rp. 20.939.560,-

b. Upah Karyawan bulan Agustus

Hal. 19 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 Rp. 1.118.000,- +

Jumla

h

Rp. 22.057.560,-

3. Upah Karyawan Denda & Bunga

Upah

40% x Rp. 22.057.560,-

Rp. 8.823.024,- +

Jumlah

Rp.33.019.414,-

13. KUSNAEDI 1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009

Rp. 1.044.630,-

b.Tunjangan Hari Raya (THR)

2010 Rp. 1.118.000,- +

Jumlah

Rp. 2.162.630,-

2.a. Upah Karyawan dari Desember

2008

sampai Juli 2010

Rp. 20.964.029,-

b. Upah Karyawan bulan Agustus

2010 Rp. 1.118.000,- +

Jum

lah

Rp. 22.082.029,-

3. Upah Karyawan Denda & Bunga

Upah

40% x Rp. 22.082.029,-

Rp. 8.832.812,- +

Jumlah

Rp. 33.077.471,-

14. VISTO NUGROHO 1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009 Rp.

1.044.630,-

b. Tunjangan Hari

Raya (THR) 2010 Rp. 1.118.000,- +

Jumlah

Rp. 2.162.630,-

2.a. Upah Karyawan dari

Hal. 20 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2008

sampai Juli 2010

Rp. 20.896.680,-

b. Upah Karyawan

bulan Agustus

2010

Rp. 1.118.000,- +

Jumlah

h

Rp. 22.014.680,-

3. Upah Karyawan Denda &

Bunga Upah

40% x Rp.

22.014.680,-

Rp. 8.816.224,- +

Jumlah

Rp. 32.983.182,-

4. Uang Service

Rp. 1.700.000,- +

Jumlah

Rp. 34.683.182,-

15. RACHMAT SUNDAYA 1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009 Rp.

1.044.630,-

b. Tunjangan

Hari Raya (THR) 2010 Rp. 1.118.000,- +

Jumlah

Rp. 2.162.630,-

2.a. Upah

Karyawan dari Desember 2008

sampai

Juli 2010

Rp. 20.934.780,-

b. Upah

Karyawan bulan Agustus

2010

Rp. 1.118.000,- +

Jum

lah

Rp. 22.052.780,-

3. Upah Karyawan Denda &

Bunga Upah

Hal. 21 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40% x Rp. 22.052.780,-

Rp. 8.821.112,- +

Jumlah Rp.35.195.329,-

4. Uang Service

Rp. 1.700.000,- +

Jumlah Rp.34.736.522,-

16. SUKARYA

1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009

Rp. 1.044.630,-

b. Tunjangan Hari Raya

(THR) 2010 Rp. 1.118.000,- +

Jumlah Rp. 2.162.630,-

2.a. Upah Karyawan dari

Desember 2008

sampai Juli 2010

Rp.20.934.780,-

b. Upah Karyawan bulan

Agustus 2010 Rp. 1.118.000,- +

Jumlah

h

Rp.20.856.780,-

3. Upah Karyawan Denda &

Bunga Upah

40% x Rp. 20.856.780,-

Rp. 8.789.912,- +

Jumlah

Rp.35.195.329,-

4. Uang Service

Rp. 1.700.000,- +

Jumlah

Rp.34.627.322,-

17. EKANANTO UDI

1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009

Rp. 1.044.630,-

b. Tunjangan Hari

Hal. 22 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya (THR) 2010 Rp. 1.118.000,- +

Jumlah Rp. 2.162.630,-

2.a. Upah Karyawan dari
bulan

Desember 2008
sampai Juli 2010 Rp.20.934.780,-

b. Upah Karyawan bulan
Agustus 2010 Rp. 1.118.000,- +

Jumlah
Rp.22.052.780,-

3.Upah Karyawan Denda &
Bunga Upah

40% x Rp. 22.052.780,-
Rp. 8.821.112,- +

Jumlah Rp.35.195.329,-

4. Uang Service
Rp. 1.700.000,- +

Jumlah Rp.34.736.522,-

18. WIDARYANTO 1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009
Rp. 1.044.630,-

b. Tunjangan Hari Raya
(THR) 2010 Rp. 1.118.000,- +

Jumlah Rp. 2.162.630,-

2.a. Upah Karyawan dari
bulan

Desember 2008
sampai Juli 2010 Rp.20.892.680,-

b. Upah Karyawan bulan
Agustus 2010 Rp. 1.118.000,- +

Jumlah
Rp. 22.010.680,-

3. Upah Karyawan Denda &

Hal. 23 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga Upah

40% x Rp. 22.010.680,-

Rp. 8.804.272,- +

Jumlah

Rp.32.977.582,-

4. Uang Service

Rp. 1.700.000,- +

Jumlah

Rp.34.677.582,-

19. AGUS KUSAERI 1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009

Rp. 1.044.630,-

b. Tunjangan Hari

Raya (THR) 2010 Rp. 1.118.000,- +

Jumlah

Rp. 2.162.630,-

2.a. Upah Karyawan dari

Desember 2008

sampai Juli 2010

Rp.20.999.280,-

b. Upah Karyawan

bulan Agustus

2010

Rp. 1.118.000,- +

Jumlah

Rp.22.117.280,-

3. Upah Karyawan Denda &

Bunga Upah

40% x Rp.

22.117.280,-

Rp. 8.846.912,- +

Jumlah

Rp. 33.126.822,-

4. Uang Service

Rp. 1.700.000,- +

Jumlah

Rp.34.826.822,-

Hal. 24 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. DEDENG SUHERMAN 1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009 Rp.
1.044.630,-

b. Tunjangan

Hari Raya (THR) 2010 Rp. 1.118.000,- +

Jumlah Rp. 2.162.630,-

2.a. Upah

Karyawan dari bulan

Desember

2008 sampai Juli 2010 Rp. 20.944.880,-

b. Upah

Karyawan bulan Agustus

2010

Rp. 1.118.000,- +

Juml

ah Rp.22.062.880,-

3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah

40% x Rp. 22.062.880,-

Rp. 8.825.152,- +

Jumlah

Rp.33.050.662,-

4. Uang Service

Rp. 1.700.000,- +

J

umlah Rp.34.750.662,-

21. TATAN RUSTANDI 1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009 Rp.
1.044.630,-

b. Tunjangan Hari

Raya (THR) 2010 Rp. 1.118.000,- +

Jumlah Rp. 2.162.630,-

2.a. Upah Karyawan

dari bulan

Desember 2008

sampai Juli 2010 Rp.20.944.880,-

b. Upah Karyawan

bulan Agustus

Hal. 25 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2010

Rp. 1.118.000,- +

Jum

lah

Rp.22.064.880,-

3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah

40% x Rp. 22.064.880,-

Rp. 8.825.152,- +

Jumlah

Rp. 33.050.662,-

4. Uang Service

Rp. 1.700.000,-

Jumlah

Rp.34.750.662,-

22. SUTRISNO

1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009 Rp.

1.967.076,-

b. Tunjangan Hari Raya

(THR) 2010 Rp. 1.967.076,- +

Jumlah

Rp. 3.934.152,-

2.a. Upah Karyawan dari bulan

Desember 2008

sampai Juli 2010

Rp.38.480.120,-

b. Upah Karyawan bulan

Agustus

2010

Rp. 1.967.076,- +

Jumlah

Rp.40.447.196,-

3. Upah Karyawan Denda &

Bunga Upah

40% x Rp. 40.447.196,-

Rp.16.178.878,- +

Jumlah

Rp.60.560.226,-

4. Uang Service

Hal. 26 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.700.000,- +

Jumlah Rp.62.260.226,-

23. SUHARIYANTO 1.a.Tunjangan Hari Raya (THR) 2009 Rp.
1.044.630,-

b.Tunjangan Hari Raya

(THR) 2010 Rp. 1.118.000,- +

Jumlah Rp. 2.162.630,-

2.a. Upah Karyawan dari

Desember 2008

sampai Juli 2010

Rp.20.934.880,-

b. Upah Karyawan bulan

Agustus

2010

Rp. 1.118.000,- +

Jumlah

Rp.22.052.880,-

3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah

40% x Rp. 22.052.880,-

Rp. 8.821.154,- +

Jumlah Rp.33.036.662,-

4. Uang Service

Rp. 1.700.000,- +

Jumlah Rp.34.736.662,-

24. ENKGUS KUSNADI 1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009 Rp.
1.044.630,-

b.Tunjangan Hari

Raya (THR) 2010 Rp. 1.118.000,- +

Jumlah Rp. 2.162.630,-

2.a. Upah Karyawan

dari bulan

Desember

Hal. 27 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 sampai Juli 2010 RP.21.045.660,-

b. Upah Karyawan

bulan Agustus

2010

Rp. 1.118.000,- +

Jumlah

h

Rp.22.163.660,-

3. Upah Karyawan

Denda & Bunga Upah

40% x Rp.

22.163.660,-

Rp. 8.865.464,- +

Jumlah

Rp.33.191.754,-

4. Uang Service

Rp. 1.700.000,- +

Jumlah

Rp.34.891.754,-

25. NURSIT

1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009

Rp. 1.044.630,-

b. Tunjangan Hari Raya (THR)

2010 Rp. 1.118.000,- +

Jumlah

Rp. 2.162.630,-

2.a. Upah Karyawan dari bulan

Desember 2008 sampai Juli 2010

Rp.20.898.260,-

b. Upah Karyawan bulan Agustus 2010 Rp.

1.118.000,- +

Jum

lah Rp. 22.016.260,-

3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah

40% x Rp. 22.016.260,-

Rp. 8.806.504,- +

Jumlah

Rp.32.985.294,-

Hal. 28 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Uang Service

Rp. 1.700.000,- +

Jumlah Rp.34.685.394,-

26. ENKOS KOSWARA 1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009 Rp.
1.044.630,-

b. Tunjangan

Hari Raya (THR) 2010 Rp. 1.118.000,- +

Jumlah

Rp. 2.162.630,-

2.a. Upah Karyawan dari bulan

Desember 2008 sampai Juli 2010

Rp.20.895.980,-

b. Upah Karyawan bulan Agustus

2010

Rp. 1.118.000,- +

Jumlah

h Rp.22.117.280,-

3.Upah Karyawan Denda & Bunga Upah

40% x Rp. 20.895.980,-

Rp. 8.805.592,- +

Jumlah

Rp.32.982.202,-

4. Uang Service

Rp. 1.700.000,-

Jum

lah Rp.34.682.202,-

27. AEF SYAEFUL R.1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009
Rp. 1.044.630,-

b. Tunjangan Hari

Raya (THR) 2010 Rp. 1.118.000,- +

Jumlah

Rp. 2.162.630,-

2.a. Upah Karyawan dari

bulan

Desember 2008

sampai Juli 2010 Rp. 20.879.480,-

Hal. 29 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Upah Karyawan

bulan Agustus

2010

Rp. 1.118.000,- +

Ju

mlah

Rp.21.997.480,-

3. Upah Karyawan Denda &

Bunga Upah

40% x Rp.

21.997.480,-

Rp. 8.798.992,- +

Jumlah

Rp. 32.959.102,-

4. Uang Service

Rp. 1.700.000,- +

Jumlah

Rp. 34.659.102,-

28. PRAYITNO

1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009

Rp. 1.044.630,-

b.Tunjangan Hari Raya

(THR) 2010

Rp. 1.118.000,- +

Jumlah

Rp. 2.162.630,-

2.a. Upah Karyawan dari

bulan

Desember 2008

sampai Juli 2010

Rp.20.964.029,-

b. Upah Karyawan bulan

Agustus

2010

Rp. 1.118.000,- +

Jumla

h

Rp.22.082.029,-

3. Upah Karyawan Denda &

Bunga Upah

Hal. 30 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

40% x Rp. 22.082.029, -

Rp. 8.832.811, - +

Jumlah

Rp.33.077.470, -

4. Uang Service

Rp. 1.700.000, - +

Jumlah Rp.34.777.470, -

29. MAHMUD SYAHRONI 1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009 Rp.
1.044.630, -

b. Tunjangan

Hari Raya (THR) 2010 Rp. 1.118.000, - +

Jumlah Rp. 2.162.630, -

2.a. Upah

Karyawan dari bulan

Desember

2008 sampai Juli 2010 Rp.20.896.960, -

b. Upah

Karyawan bulan Agustus

2010

Rp. 1.118.000, - +

Jumlah Rp.22.014.960, -

3. Upah Karyawan Denda & Bunga

Upah

40% x Rp. 22.014.960, -

Rp. 8.805.984, - +

Jumlah Rp.32.983.574, -

4. Uang Service

Rp. 1.700.000, - +

Jumlah Rp.34.683.574, -

30. HIDAYAT 1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009

Rp. 1.044.630, -

b. Tunjangan Hari Raya

Hal. 31 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(THR) 2010 Rp. 1.118.000,- +

Jumlah Rp. 2.162.630,-

2.a. Upah Karyawan dari bulan

Desember 2008 sampai Juli 2010 Rp. 20.876.260,-

b. Upah Karyawan bulan Agustus 2010 Rp. 1.118.000,- +

Jumlah h Rp. 21.994.260,-

3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah

40% x Rp. 21.994.260,-
Rp. 8.797.704,- +

Jumlah Rp. 32.954.594,-

4. Uang Service Rp. 1.700.000,- +

Jumlah Rp. 34.654.594,-

31. TAUFIK RIDWAN 1.a.Tunjangan Hari Raya (THR) 2009 Rp. 1.044.630,-

b.Tunjangan Hari Raya (THR) 2010 Rp. 1.118.000,- +

Jumlah Rp. 2.162.630,-

2.a. Upah Karyawan dari bulan

Desember 2008 sampai Juli 2010 Rp.20.908.580,-

b. Upah Karyawan bulan Agustus

2010 Rp. 1.118.000,- +

Hal. 32 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum

lah Rp.22.016.580,-

3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah
40% x Rp. 22.016.580,-

Rp. 8.806.632,- +

Jumlah Rp.32.985.842,-

4. Uang Service

Rp. 1.700.000,- +

Jumlah Rp.34.685.842,-

32. SAEPUDIN 1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009

Rp. 1.044.630,-

b.Tunjangan Hari

Raya (THR) 2010 Rp. 1.118.000,- +

Jumlah Rp. 2.162.630,-

2.a. Upah Karyawan dari

bulan

Desember 2008

sampai Juli 2010 Rp.21.032.280,-

b. Upah Karyawan

bulan Agustus

2010

Rp. 1.118.000,- +

Jumla

h Rp. 22.150.280,-

3. Upah Karyawan Denda &

Bunga Upah

40% x Rp.

22.150.280,-

Rp. 8.846.912,- +

Jumlah

Rp.33.173.022,-

4. Uang Service

Rp. 1.700.000,- +

Jumlah

Hal. 33 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.34.873.022,-

33. AHMAD DAHLAN 1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009 Rp.
1.297.883,-

b.Tunjangan Hari

Raya (THR) 2010 Rp. 1.297.883,- +

Jumlah Rp. 2.595.766,-

2.a. Upah Karyawan

dari bulan

Desember 2008

sampai Juli 2010 Rp. 25.957.660,-

b. Upah Karyawan

bulan Agustus

2010

Rp. 1.297.883,- +

Jumlah

Rp.25.957.660,-

3. Upah Karyawan Denda

& Bunga Upah

40% x Rp. 25.957.660,-

Rp.10.383.064,- +

Jumlah

Rp.38.936.490,-

4. Uang Service

Rp. 1.700.000,- +

Jumlah

Rp.40.636.490,-

34. IWA

1.a. Tunjangan Hari Raya

(THR) 2009 Rp. 1.044.630,-

b. Tunjangan Hari

Raya (THR) 2010 Rp. 1.118.000,- +

Jumlah

Rp. 2.162.630,-

2.a. Upah Karyawan

dari bulan

Hal. 34 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2008

sampai Juli 2010 Rp.20.893.060,-

b. Upah Karyawan

bulan Agustus

2010

Rp. 1.118.000,- +

Juml

ah

Rp.22.011.060,-

3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah

40% x Rp. 22.011.060,-

Rp. 8.804.424,- +

Jumlah

Rp. 32.978.114,-

4. Uang Service

Rp. 1.700.000,- +

Jumlah

Rp. 34.678.114,-

35. OO. HERMANSYAH 1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009 Rp.

1.044.630,-

b. Tunjangan

Hari Raya (THR) 2010 Rp. 1.118.000,- +

Jumlah

Rp. 2.162.630,-

2.a. Upah Karyawan

dari bulan

Desember

2008 sampai Juli 2010 Rp.21.045.660,-

b. Upah

Karyawan bulan Agustus

2010

Rp. 1.118.000,- +

Jum

lah

Rp.22.163.660,-

3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah

40% x Rp.

22.163.660,-

Rp. 8.865.464,- +

Jumlah

Rp.33.191.754,-

Hal. 35 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Uang Service

Rp. 1.700.000,- +

Jumlah Rp.34.891.754,-

36. TEDI AFANDI 1.a.Tunjangan Hari Raya (THR) 2009

Rp. 1.044.630,-

b.Tunjangan Hari Raya

(THR) 2010 Rp. 1.118.000,- +

Jumlah Rp. 2.162.630,-

2.a. Upah Karyawan dari

Desember 2008

sampai Juli 2010

Rp.20.892.680,-

b. Upah Karyawan bulan

Agustus

2010

Rp. 1.118.000,- +

Jumlah

Rp.22.010.680,-

3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah

40% x Rp. 22.010.680,-

Rp. 8.804.272,- +

Jumlah Rp.32.977.582,-

4. Uang Service

Rp. 1.700.000,- +

Jumlah Rp.34.677.582,-

37. ASEP SOPIANDI 1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009 Rp.

1.044.630,-

b.Tunjangan Hari

Raya (THR) 2010 Rp. 1.118.000,- +

Jumlah Rp. 2.162.630,-

2.a. Upah Karyawan

dari bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2008

sampai Juli 2010 RP.20.950.960,-

b. Upah Karyawan

bulan Agustus

2010

Rp. 1.118.000,- +

Jumlah

h

Rp.22.068.960,-

3. Upah Karyawan Denda

& Bunga Upah

40% x Rp.

22.068.960,-

Rp. 8.827.584,- +

Jumlah

Rp.33.059.174,-

4. Uang Service

Rp. 1.700.000,- +

Jumlah

Rp.34.759.174,-

38. AEP RUHIAT

1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009

Rp. 1.044.630,-

b. Tunjangan Hari Raya

(THR) 2010

Rp. 1.118.000,- +

Jumlah

Rp. 2.162.630,-

2.a. Upah Karyawan dari

bulan

Desember 2008 sampai Juli 2010

Rp.20.889.380,-

b. Upah Karyawan bulan Agustus 2010

Rp. 1.118.000,- +

Jumlah

Rp.22.007.380,-

3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah

40% x Rp. 22.007.380,-

Rp. 8.802.952,- +

Hal. 37 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp.32.972.962,-

4. Uang Service

Rp. 1.700.000,- +

Jumlah Rp.34.672.962,-

39. TEDDY RACHMAT S 1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009 Rp.
1.044.630,-

b. Tunjangan

Hari Raya (THR) 2010 Rp. 1.118.000,- +

Jumlah Rp. 2.162.630,-

2.a. Upah Karyawan dari bulan

Desember 2008 sampai Juli 2010

Rp.20.891.280,-

b. Upah Karyawan bulan Agustus

2010

Rp. 1.118.000,- +

Jumlah

h Rp.22.009.280,-

3.Upah Karyawan Denda & Bunga Upah

40% x Rp. 20.895.980,-

Rp. 8.803.712,- +

Jumlah

Rp.32.975.622,-

4. Uang Service

Rp. 1.700.000,-

Jum

lah Rp.34.675.622,-

40. HENDRA SENJAYA 1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009
Rp. 1.044.630,-

b. Tunjangan

Hari Raya (THR) 2010 Rp. 1.118.000,- +

Jumlah Rp. 2.162.630,-

2.a. Upah Karyawan

dari bulan

Desember 2008

sampai Juli 2010 Rp. 20.809.080,-

Hal. 38 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Upah Karyawan

bulan Agustus

2010

Rp. 1.118.000,- +

Jumlah

Rp.21.927.080,-

3. Upah Karyawan

Denda & Bunga Upah

40% x Rp.

21.927.080,-

Rp. 8.770.832,- +

Jumlah

Rp. 32.860.542,-

4. Uang Service

Rp. 1.700.000,- +

Jumlah

Rp. 34.560.542,-

41. WARSIMAN

1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009

Rp. 1.044.630,-

b.Tunjangan Hari Raya

(THR) 2010

Rp. 1.118.000,- +

Jumlah

Rp. 2.162.630,-

2.a. Upah Karyawan dari

bulan

Desember 2008

sampai Juli 2010

Rp.20.906.780,-

b. Upah Karyawan bulan

Agustus

2010

Rp. 1.118.000,- +

Jumlah

h

Rp.22.024.780,-

3. Upah Karyawan Denda &

Bunga Upah

40% x Rp.

22.024.780,-

Rp. 8.809.912,- +

Jumlah

Hal. 39 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.32.997.322,-

4. Uang Service

Rp. 1.700.000,- +

Jumlah Rp.34.697.322,-

42. PANDRA IRWANSYAH 1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009 Rp. 1.044.630,-

b. Tunjangan

Hari Raya (THR) 2010 Rp. 1.118.000,- +

Jumlah Rp. 2.162.630,-

2.a. Upah

Karyawan dari bulan

Desember

2008 sampai Juli 2010 Rp.20.919.480,-

b. Upah

Karyawan bulan Agustus

2010

Rp. 1.118.000,- +

Jumlah Rp.22.037.480,-

3. Upah Karyawan Denda &

Bunga Upah

40% x Rp. 22.014.960,-

Rp. 8.814.992,- +

Jumlah Rp.33.015.102,-

4. Uang

Service Rp. 1.700.000,- +

Jumlah Rp.34.715.102,-

43. GRATIA SEPTA V. 1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009 Rp. 1.044.630,-

b. Tunjangan Hari

Raya (THR) 2010 Rp. 1.118.000,- +

Jumlah Rp. 2.162.630,-

Hal. 40 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.a. Upah Karyawan dari
bulan
Desember 2008
sampai Juli 2010 Rp. 20.918.580,-

b. Upah Karyawan
bulan Agustus 2010 Rp. 1.118.000,- +
Jumlah
Rp. 22.036.580,-

3. Upah Karyawan Denda
& Bunga Upah
40% x Rp.
22.036.580,- Rp. 8.814.632,- +
Jumlah
Rp. 33.013.842,-

4. Uang Service
Rp. 1.700.000,- +
Jumlah Rp. 34.713.842,-

44. TAKDIR ASHARI 1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009
Rp. 1.044.630,-

b. Tunjangan Hari
Raya (THR) 2010 Rp. 1.118.000,- +
Jumlah Rp. 2.162.630,-

2.a. Upah Karyawan dari
bulan
Desember 2008
sampai Juli 2010 Rp. 20.991.480,-

b. Upah Karyawan
bulan Agustus
2010
Rp. 1.118.000,- +

Jumlah
Rp. 22.109.480,-

3. Upah Karyawan Denda &
Bunga Upah
40% x Rp.

Hal. 41 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.109.480,-

Rp. 8.843.792,- +

Jumlah

Rp. 33.115.902,-

4. Uang Service

Rp. 1.700.000,- +

Jumlah

Rp. 34.815.902,-

45. SOEMPENA

1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009

Rp. 1.093.700,-

b. Tunjangan Hari Raya

(THR) 2010

Rp. 1.118.000,- +

Jumlah

Rp. 2.211.700,-

2.a. Upah Karyawan dari

bulan

Desember 2008

sampai Juli 2010

Rp. 21.661.800,-

b. Upah Karyawan bulan

Agustus

2010

Rp. 1.118.000,- +

Jumlah

h

Rp. 22.779.800,-

3. Upah Karyawan Denda &

Bunga Upah

40% x Rp.

22.779.800,-

Rp. 9.111.920,- +

Jumlah

Rp. 34.103.420,-

4. Uang Service

Rp. 1.700.000,- +

Jumlah

Rp. 35.803.420,-

46. RIDWAN SAFARI

1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009 Rp.

1.100.000,-

b. Tunjangan Hari

Hal. 42 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya (THR) 2010 Rp. 1.118.000,- +

Jumlah Rp. 2.218.000,-

2.a. Upah Karyawan dari

bulan

Desember 2008

sampai Juli 2010 Rp.22.126.000,-

b. Upah Karyawan

bulan Agustus

2010

Rp. 1.118.000,- +

Ju

mlah

Rp.23.244.000,-

3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah

40% x Rp. 23.244.000,-

Rp. 9.297.600,- +

Jumlah Rp.34.759.600,-

4. Uang Service

Rp. 1.700.000,- +

Jumlah Rp.36.459.600,-

47. JONI ISKANDAR S. 1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009

Rp. 1.044.630,-

b. Tunjangan Hari

Raya (THR) 2010 Rp. 1.118.000,- +

Jumlah Rp. 2.162.630,-

2.a. Upah Karyawan

dari bulan

Desember 2008

sampai Juli 2010 Rp. 20.993.180,-

b. Upah Karyawan

bulan Agustus

2010

Rp. 1.118.000,- +

Ju

mlah

Rp. 22.051.180,-

Hal. 43 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Upah Karyawan

Denda & Bunga Upah

40% x Rp.

22.051.180,-

Rp. 8.820.472,- +

Jumlah

Rp. 33.034.282,-

48. HENDRIK P LUBIS 1.a.Tunjangan Hari Raya (THR) 2009

Rp. 1.044.630,-

b.Tunjangan Hari

Raya (THR) 2010 Rp. 1.118.000,- +

Jumlah

Rp. 2.162.630,-

2.a. Upah Karyawan

dari bulan

Desember 2008

sampai Juli 2010 Rp.20.892.680,-

b. Upah Karyawan

bulan Agustus

2010

Rp. 1.118.000,- +

Jum

lah

Rp.22.010.680,-

3. Upah Karyawan Denda & Bunga

Upah

40% x Rp. 22.010.680,-

Rp. 8.804.272,- +

Jumlah

Rp.32.977.582,-

4. Uang Service

Rp. 1.700.000,- +

Jumlah

Rp.34.677.582,-

49. WAKYU SETIAWAN 1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009

Rp. 1.044.630,-

b.Tunjangan Hari

Raya (THR) 2010 Rp. 1.118.000,- +

Hal. 44 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 2.162.630,-

2.a. Upah Karyawan

dari bulan

Desember 2008

sampai Juli 2010 Rp.21.000.760,-

b. Upah Karyawan

bulan Agustus

2010

Rp. 1.118.000,- +

Juml

ah

Rp. 22.118.760,-

3. Upah Karyawan

Denda & Bunga Upah

40% x Rp.

22.118.760,-

Rp. 8.847.504,- +

Jumlah

Rp.33.128.894,-

4. Uang Service

Rp. 1.700.000,- +

Jumlah

Rp.34.828.894,-

50. ASEP SAEPU DIN 1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009 Rp. 1.044.630,-

b.Tunjangan Hari

Raya (THR) 2010 Rp. 1.118.000,- +

Jumlah Rp. 2.162.630,-

2.a. Upah Karyawan

dari bulan

Desember 2008

sampai Juli 2010 Rp. 20.935.480,-

b. Upah Karyawan

bulan Agustus

2010

Rp. 1.118.000,- +

Jumlah

Rp.22.053.480,-

Hal. 45 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Upah Karyawan Denda

& Bunga Upah

40% x Rp. 22.053.480,-

Rp. 8.821.392,- +

Jumlah

Rp.33.037.502,-

4. Uang Service

Rp. 1.700.000,- +

Jumlah

Rp.34.737.502,-

51. AGUS SALIK

1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009

Rp. 1.044.630,-

b. Tunjangan Hari

Raya (THR) 2010 Rp. 1.118.000,- +

Jumlah

Rp. 2.162.630,-

2.a. Upah Karyawan

dari bulan

Desember 2008

sampai Juli 2010 Rp.20.935.480,-

b. Upah Karyawan

bulan Agustus

2010

Rp. 1.118.000,- +

Jum

lah

Rp.22.053.480,-

3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah

40% x Rp. 22.053.480,-

Rp. 8.821.392,- +

Jumlah

Rp. 33.037.502,-

4. Uang Service

Rp. 1.700.000,- +

Jumlah

Rp. 34.737.502,-

52. R.M. BOEBOENG. B

1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.044.630,-

b. Tunjangan

Hari Raya (THR) 2010 Rp. 1.118.000,- +

Jumlah Rp. 2.162.630,-

2.a. Upah Karyawan

dari bulan

Desember

2008 sampai Juli 2010 Rp.20.974.660,-

b. Upah

Karyawan bulan Agustus

2010

Rp. 1.118.000,- +

Jum

lah Rp.22.092.660,-

3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah

40% x Rp.

22.092.660,-

Rp. 8.837.064,- +

Jumlah

Rp.33.092.354,-

4. Uang Service

Rp. 1.700.000,- +

Jumlah Rp.34.792.354,-

53. RUDIANA

1.a.Tunjangan Hari Raya (THR) 2009

Rp. 1.044.630,-

b.Tunjangan Hari Raya

(THR) 2010 Rp. 1.118.000,- +

Jumlah Rp. 2.162.630,-

2.a. Upah Karyawan dari

Desember 2008

sampai Juli 2010

Rp.20.969.480,-

b. Upah Karyawan bulan

Agustus

2010

Rp. 1.118.000,- +

Hal. 47 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.22.087.480,-

3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah

40% x Rp. 22.087.480,-

Rp. 8.834.992,- +

Jumlah

Rp.33.085.102,-

4. Uang Service

Rp. 1.700.000,- +

Jumlah

Rp.34.785.102,-

54. DJURI TONI W.

1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009

Rp. 1.044.630,-

b.Tunjangan Hari Raya

(THR) 2010

Rp. 1.118.000,- +

Jumlah

Rp. 2.162.630,-

2.a. Upah Karyawan dari

bulan

Desember 2008

sampai Juli 2010 Rp.20.998.810,-

b. Upah Karyawan

bulan Agustus

2010

Rp. 1.118.000,- +

Jumlah

Rp.22.116.810,-

3. Upah Karyawan Denda &

Bunga Upah

40% x Rp.

22.116.810,-

Rp. 8.846.724,- +

Jumlah

Rp.33.126.164,-

4. Uang Service

Rp. 1.700.000,- +

Jumlah

Hal. 48 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.34.826.164,-

55. ASEP RUSDAYA 1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009 Rp.
1.044.630,-

b. Tunjangan Hari

Raya (THR) 2010 Rp. 1.118.000,- +

Jumlah Rp. 2.162.630,-

2.a. Upah Karyawan dari

bulan

Desember 2008 sampai Juli 2010

Rp.20.896.680,-

b. Upah Karyawan bulan Agustus 2010

Rp. 1.118.000,- +

Jumlah Rp.22.014.680,-

3. Upah Karyawan Denda & Bunga Upah

40% x Rp. 22.014.680,-

Rp. 8.805.872,- +

Jumlah Rp.32.983.182,-

4. Uang Service

Rp. 1.700.000,- +

Jumlah Rp.34.683.182,-

56. ANANTA ARI P. 1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009
Rp. 1.044.630,-

b. Tunjangan Hari Raya

(THR) 2010 Rp. 1.118.000,- +

Jumlah Rp. 2.162.630,-

2.a. Upah Karyawan dari

bulan

Desember 2008 sampai Juli 2010

Rp.20.923.880,-

b. Upah Karyawan bulan

Agustus

Hal. 49 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010

Rp. 1.118.000,- +

Jumlah

Rp.22.041.880,-

3. Upah Karyawan Denda &

Bunga Upah

40% x Rp.

22.041.880,-

Rp. 8.816.752,- +

Jumlah

Rp.33.021.262,-

4. Uang Service

Rp. 1.700.000,- +

Jumla

h

Rp.34.721.262,-

57. AGUNG

1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009

Rp. 1.044.630,-

b. Tunjangan Hari Raya

(THR) 2010

Rp. 1.118.000,- +

Jumlah

Rp. 2.162.630,-

2.a. Upah Karyawan dari

bulan

Desember 2008 sampai

Juli 2010

Rp. 20.991.680,-

b. Upah Karyawan bulan

Agustus

2010

Rp. 1.118.000,- +

Jumlah

Rp.22.029.680,-

3. Upah Karyawan Denda &

Bunga Upah

40% x Rp. 22.029.680,-

Rp. 8.811.872,- +

Jumlah

Rp. 33.811.872,-

Hal. 50 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Uang Service

Rp. 1.700.000,- +

Jumlah Rp. 34.704.181,-

58. ALWANTO 1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009

Rp. 1.044.630,-

b. Tunjangan Hari Raya

(THR) 2010 Rp. 1.118.000,- +

Jumlah Rp. 2.162.630,-

2.a. Upah Karyawan dari

bulan

Desember 2008 sampai

Juli 2010 Rp. 20.998.810,-

b. Upah Karyawan bulan

Agustus

2010

Rp. 1.118.000,- +

Jumlah

Rp. 22.116.810,-

3. Upah Karyawan Denda &

Bunga Upah

40% x Rp. 22.116.810,-

Rp. 8.846.724,- +

Jumlah

Rp. 33.126.164,-

4. Uang Service

Rp. 1.700.000,- +

Jumlah Rp. 34.826.164,-

59. GANEFY PRATIWI 1.a. Tunjangan Hari Raya (THR) 2009 Rp.

1.044.630,-

b. Tunjangan

Hari Raya (THR) 2010 Rp. 1.118.000,- +

Jumlah Rp. 2.162.630,-

2.a. Upah Karyawan

Hal. 51 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dari bulan

Desember

2008 sampai Juli 2010 Rp.20.965.910,-

b. Upah Karyawan

bulan Agustus

2010

Rp. 1.118.000,- +

J

umlah

Rp.22.083.910,-

3. Upah Karyawan Denda & Bunga

Upah

40% x Rp. 22.083.910,-

Rp. 8.833.564,- +

Jumlah

Rp.33.080.104,-

4. Uang Service

Rp. 1.700.000,- +

Jumlah

Rp.34.780.104,-

TOTAL :

a. Upah dari Bulan Oktober 2008 sampai dengan
Agustus

2010

Rp. 1.892.721.470,-

b. Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2009 & 2010
Rp. 131.479.008,-

c. Uang Service bulan November 2008
Rp. 86.700.000,- +

Total

Rp.2.110.900.478,-

Terbilang : (dua milyar seratus sepuluh juta sembilan ratus
ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah)

1. Menyatakan bahwa putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij vorad) walaupun adanya upaya hukum ;
2. Meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas sita jaminan Gedung Hotel Grand Aquila (PT. Griya Permata Lestari) di alamat Jalan Dr.

Hal. 52 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Djunjuran No. 116 (Pasteur) bilamana Tergugat tidak melaksanakan isi putusan perkara ;

POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Hubungan kerja antara para Penggugat dan Tergugat telah putus oleh karena adanya Pemutusan Hubungan Kerja efektif sejak 23 Agustus 2010 ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada para Penggugat, uang Pesangon (UP) 2 (dua) kali Ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Uang Penggantian Hak (UPH) sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dengan perincian sebagai berikut :

1. SANGKOT

- a. Upah per bulan
= Rp. 1.118.000,-
- b. Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.118.000,-
= Rp. 20.124.000,-
- c. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 Bulan x Upah =
Rp. 5.590.000,- +

Jumlah (b + c) = Rp. 25.714.000,-

- d. Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 25.714.000,- =
Rp. 3.857.100,- +

Jumlah (b+c) = Rp. 29.571.100,-

2. DERAJAT MUHARAM

- a. Upah per bulan
= Rp. 1.260.000,-
- b. Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.118.000,-
= Rp. 22.680.000,-

Hal. 53 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011



c. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 Bulan x Upah =
Rp. 6.300.000,- +

Jumlah (b + c) = Rp. 28.980.000,-

d. Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 25.714.000,- =
Rp. 4.347.100,- +

Jumlah (b+c) = Rp. 33.327.000,-

3. DARYA

a. Upah per bulan
= Rp. 1.118.000,-

b. Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.118.000,-
= Rp. 20.124.000,- +

Jumlah (b + c) = Rp. 21.242.000,-

4. INE RISTYANA

a. Upah per bulan
= Rp. 1.700.000,-

b. Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.700.000,-
= Rp. 30.600.000,-

c. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 Bulan x Upah =
Rp. 8.500.000,- +

Jumlah (b + c) = Rp. 39.100.000,-

d. Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 39.100.000,- =
Rp. 5.865.100,- +

Jumlah (b+c) = Rp. 44.965.000,-

5. NOVIRA MAUWA

a. Upah per bulan
= Rp. 1.118.000,-

b. Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.118.000,-
= Rp. 20.124.000,-

c. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 Bulan x Upah =
Rp. 5.590.000,- +



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah (b + c) = Rp. 25.714.000,-

d. Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 25.714.000,- =

Rp. 3.857.100,- +

Jumlah (b+c) = Rp. 29.571.100,-

6. DEVI SAPARIDAN

a. Upah per bulan

= Rp. 1.118.000,-

b. Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.118.000,-

= Rp. 20.124.000,-

c. Uang Penghargaan Masa Kerja 3 Bulan x Upah =

Rp. 3.354.000,- +

Jumlah (b + c) = Rp. 23.478.000,-

d. Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 23.478.000,- =

Rp. 3.521.700,- +

Jumlah (b+c) = Rp. 26.999.700,-

7. YUDI TEGUH AFianto

a. Upah per bulan

= Rp. 1.118.000,-

b. Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.118.000,-

= Rp. 20.124.000,-

c. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 Bulan x Upah =

Rp. 5.590.000,- +

Jumlah (b + c) = Rp. 25.714.000,-

d. Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 25.714.000,- =

Rp. 3.857.100,- +

Jumlah (b+c) = Rp. 29.571.100,-

8. ANDI RAHMAN HAKIM

a. Upah per bulan

= Rp. 1.118.000,-

b. Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.118.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp. 17.888.000,-

c. Uang Penghargaan Masa Kerja 3 Bulan x Upah =

Rp. 3.354.000,- +

Jumlah (b + c) = Rp. 21.242.000,-

d. Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 21.242.000,- =

Rp. 3.186.300,- +

Jumlah (b+c) = Rp. 24.428.300,-

9. DIKI SUTISNA

a. Upah per bulan

= Rp. 1.118.000,-

b. Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.118.000,-

= Rp. 20.124.000,-

c. Uang Penghargaan Masa Kerja 4 Bulan x Upah =

Rp. 4.472.000,- +

Jumlah (b + c) = Rp. 24.596.000,-

d. Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 24.596.000,- =

Rp. 3.689.400,- +

Jumlah (b+c) = Rp. 28.285.400,-

10. HERI JAUHARI

a. Upah per bulan

= Rp. 1.118.000,-

b. Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.118.000,-

= Rp. 20.124.000,-

c. Uang Penghargaan Masa Kerja 3 Bulan x Upah =

Rp. 3.354.000,- +

Jumlah (b + c) = Rp. 23.478.000,-

d. Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 23.478.000,- =

Rp. 3.521.700,- +

Jumlah (b+c) = Rp. 26.999.700,-

11. DIDIN

Hal. 56 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Upah per bulan
= Rp. 1.118.000,-

b. Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.118.000,-
= Rp. 20.124.000,-

c. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 Bulan x Upah =
Rp. 5.590.000,- +

Jumlah (b + c) = Rp. 25.714.000,-

d. Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 25.714.000,- =
Rp. 3.857.100,- +

Jumlah (b+c) = Rp. 29.571.100,-

12. TEGUH

a. Upah per bulan
= Rp. 1.118.000,-

b. Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.118.000,-
= Rp. 20.124.000,-

c. Uang Penghargaan Masa Kerja 4 Bulan x Upah =
Rp. 4.472.000,- +

Jumlah (b + c) = Rp. 24.596.000,-

d. Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 24.596.000,- =
Rp. 3.689.400,- +

Jumlah (b+c) = Rp. 28.285.400,-

13. KUSNAEDI

a. Upah per bulan
= Rp. 1.118.000,-

b. Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.118.000,-
= Rp. 20.124.000,-

c. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 Bulan x Upah =
Rp. 5.590.000,- +

Jumlah (b + c) = Rp. 25.714.000,-



d. Uang Penggantian Hak : $15\% \times \text{Rp. } 25.714.000,-$ =
Rp. 3.857.100,- +

Jumlah (b+c) = Rp. 29.571.100,-

14. VISTO NUGROHO

a. Upah per bulan
= Rp. 1.118.000,-

b. Pesangon 9 bulan $\times 2 \times \text{Rp. } 1.118.000,-$
= Rp. 20.124.000,-

c. Uang Penghargaan Masa Kerja 4 Bulan \times Upah =
Rp. 4.472.000,- +

Jumlah (b + c) = Rp. 24.596.000,-

d. Uang Penggantian Hak : $15\% \times \text{Rp. } 24.596.000,-$ =
Rp. 3.689.400,- +

Jumlah (b+c) = Rp. 28.285.400,-

15. RAHMAT SUNDAYA

a. Upah per bulan
= Rp. 1.118.000,-

b. Pesangon 9 bulan $\times 2 \times \text{Rp. } 1.118.000,-$
= Rp. 20.124.000,-

c. Uang Penghargaan Masa Kerja 4 Bulan \times Upah =
Rp. 4.472.000,- +

Jumlah (b + c) = Rp. 24.596.000,-

d. Uang Penggantian Hak : $15\% \times \text{Rp. } 24.596.000,-$ =
Rp. 3.689.400,- +

Jumlah (b+c) = Rp. 28.285.400,-

16. SUKARYA

a. Upah per bulan
= Rp. 1.118.000,-

b. Pesangon 9 bulan $\times 2 \times \text{Rp. } 1.118.000,-$
= Rp. 20.124.000,-



c. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 Bulan x Upah =
Rp. 5.590.000,- +

Jumlah (b + c) = Rp. 25.714.000,-

d. Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 25.714.000,- =
Rp. 3.857.100,- +

Jumlah (b+c) = Rp. 29.571.100,-

17. EKANANTO BUDI, S.

a. Upah per bulan

= Rp. 1.118.000,-

b. Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.118.000,-

= Rp. 20.124.000,-

c. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 Bulan x Upah =

Rp. 5.590.000,- +

Jumlah (b + c) = Rp. 25.714.000,-

d. Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 25.714.000,- =
Rp. 3.857.100,- +

Jumlah (b+c) = Rp. 29.571.100,-

18. WIDARYANTO

a. Upah per bulan

= Rp. 1.118.000,-

b. Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.118.000,-

= Rp. 20.124.000,-

c. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 Bulan x Upah =

Rp. 5.590.000,- +

Jumlah (b + c) = Rp. 25.714.000,-

d. Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 25.714.000,- =
Rp. 3.857.100,- +

Jumlah (b+c) = Rp. 29.571.100,-

19. AGUS KUSAERI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Upah per bulan

= Rp. 1.118.000,-

b. Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.118.000,-

= Rp. 20.124.000,-

c. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 Bulan x Upah =

Rp. 5.590.000,- +

Jumlah (b + c) = Rp. 25.714.000,-

d. Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 25.714.000,- =

Rp. 3.857.100,- +

Jumlah (b+c) = Rp. 29.571.100,-

20. DEDENG SUHERMAN

a. Upah per bulan

= Rp. 1.118.000,-

b. Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.118.000,-

= Rp. 20.124.000,-

c. Uang Penghargaan Masa Kerja 4 Bulan x Upah =

Rp. 4.472.000,- +

Jumlah (b + c) = Rp. 24.596.000,-

d. Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 24.596.000,- =

Rp. 3.689.400,- +

Jumlah (b+c) = Rp. 28.285.400,-

21. TATAN RUSTANDI

a. Upah per bulan

= Rp. 1.118.000,-

b. Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.118.000,-

= Rp. 20.124.000,-

c. Uang Penghargaan Masa Kerja 4 Bulan x Upah =

Rp. 4.472.000,- +

Jumlah (b + c) = Rp. 24.596.000,-

d. Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 24.596.000,- =

Rp. 3.689.400,- +

Hal. 60 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah (b+c) = Rp. 28.285.400,-

22. SUTRISNO

- a. Upah per bulan
= Rp. 1.967.076,-
- b. Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.967.076,-
= Rp. 35.407.368,-
- c. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 Bulan x Upah =
Rp. 9.835.380,- +

Jumlah (b + c) = Rp. 45.242.748,-

- d. Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 45.242.748,- =
Rp. 6.786.412,- +

Jumlah (b+c) = Rp. 52.029.160,-

23. SUHARIYANTO

- a. Upah per bulan
= Rp. 1.118.000,-
- b. Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.118.000,-
= Rp. 20.124.000,-
- c. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 Bulan x Upah =
Rp. 5.590.000,- +

Jumlah (b + c) = Rp. 25.714.000,-

- d. Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 25.714.000,- =
Rp. 3.857.100,- +

Jumlah (b+c) = Rp. 29.571.100,-

24. ENKUS KUSNADI

- a. Upah per bulan
= Rp. 1.118.000,-
- b. Pesangon 6 bulan x 2 x Rp. 1.118.000,-
= Rp. 13.416.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Uang Penghargaan Masa Kerja 2 Bulan x Upah =
Rp. 2.236.000,- +

Jumlah (b + c) = Rp. 15.652.000,-

d. Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 15.652.000,- =
Rp. 2.347.800,- +

Jumlah (b+c) = Rp. 17.999.800,-

25. NURSITIGIT

a. Upah per bulan
= Rp. 1.118.000,-

b. Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.118.000,-
= Rp. 20.124.000,-

c. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 Bulan x Upah =
Rp. 5.590.000,- +

Jumlah (b + c) = Rp. 25.714.000,-

d. Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 25.714.000,- =
Rp. 3.857.100,- +

Jumlah (b+c) = Rp. 29.571.100,-

26. ENGKOS KOSWARA

a. Upah per bulan
= Rp. 1.118.000,-

b. Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 1.118.000,-
= Rp. 11.180.000,-

c. Uang Penghargaan Masa Kerja 2 Bulan x Upah =
Rp. 2.236.000,- +

Jumlah (b + c) = Rp. 13.416.000,-

d. Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 13.416.000,- =
Rp. 2.012.400,- +

Jumlah (b+c) = Rp. 15.428.400,-

27. AEF SYAEFUL ROHMAN

Hal. 62 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Upah per bulan

= Rp. 1.118.000,-

b. Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 1.118.000,-

= Rp. 11.180.000,-

c. Uang Penghargaan Masa Kerja 2 Bulan x Upah =

Rp. 2.236.000,- +

Jumlah (b + c) = Rp. 13.416.000,-

d. Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 13.416.000,- =

Rp. 2.012.400,- +

Jumlah (b+c) = Rp. 15.428.400,-

28. PRIYATNO

a. Upah per bulan

= Rp. 1.118.000,-

b. Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.118.000,-

= Rp. 17.888.000,-

c. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 Bulan x Upah =

Rp. 5.590.000,- +

Jumlah (b + c) = Rp. 25.714.000,-

d. Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 25.714.000,- =

Rp. 3.857.100,- +

Jumlah (b+c) = Rp. 29.571.100,-

29. MAHMUD SYAHRONI

a. Upah per bulan

= Rp. 1.118.000,-

b. Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.118.000,-

= Rp. 20.124.000,-

c. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 Bulan x Upah =

Rp. 5.590.000,- +

Jumlah (b + c) = Rp. 25.714.000,-

d. Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 25.714.000,- =

Rp. 3.857.100,- +

Hal. 63 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah (b+c) = Rp. 29.571.100,-

30. HIDAYAT

a. Upah per bulan

= Rp. 1.118.000,-

b. Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.118.000,-

= Rp. 20.124.000,-

c. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 Bulan x Upah =

Rp. 5.590.000,- +

Jumlah (b + c) = Rp. 25.714.000,-

d. Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 25.714.000,- =

Rp. 3.857.100,- +

Jumlah (b+c) = Rp. 29.571.100,-

31. TAUFIK RIDWAN

a. Upah per bulan

= Rp. 1.118.000,-

b. Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 1.118.000,-

= Rp. 11.180.000,-

c. Uang Penghargaan Masa Kerja 2 Bulan x Upah =

Rp. 2.236.000,- +

Jumlah (b + c) = Rp. 13.416.000,-

d. Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 13.416.000,- =

Rp. 2.012.400,- +

Jumlah (b+c) = Rp. 15.428.400,-

32. SAEFUDIN

a. Upah per bulan

= Rp. 1.118.000,-

b. Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.118.000,-

= Rp. 20.124.000,-

c. Uang Penghargaan Masa Kerja 4 Bulan x Upah =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 4.472.000,- +

Jumlah (b + c) = Rp. 24.596.000,-

d. Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 24.596.000,- =

Rp. 3.689.400,- +

Jumlah (b+c) = Rp. 28.285.400,-

33. AHMAD DAHLAN

a. Upah per bulan

= Rp. 1.297.883,-

b. Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.297.883,-

= Rp. 23.361.894,-

c. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 Bulan x Upah =

Rp. 6.489.415,- +

Jumlah (b + c) = Rp. 29.851.309,-

d. Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 29.851.309,- =

Rp. 4.477.696,- +

Jumlah (b+c) = Rp. 34.329.005,-

34. IWAN

a. Upah per bulan

= Rp. 1.118.000,-

b. Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.118.000,-

= Rp. 20.124.000,-

c. Uang Penghargaan Masa Kerja 4 Bulan x Upah =

Rp. 4.472.000,- +

Jumlah (b + c) = Rp. 24.596.000,-

d. Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 24.596.000,- =

Rp. 3.689.400,- +

Jumlah (b+c) = Rp. 28.285.400,-

35. OO. HERMANSYAH

a. Upah per bulan

Hal. 65 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp. 1.118.000,-

b. Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 1.118.000,-

= Rp. 11.180.000,-

c. Uang Penghargaan Masa Kerja 2 Bulan x Upah =

Rp. 2.236.000,- +

Jumlah (b + c) = Rp. 25.714.000,-

d. Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 13.416.000,- =

Rp. 2.012.400,- +

Jumlah (b+c) = Rp. 15.428.400,-

36. TEDI AFANDI

a. Upah per bulan

= Rp. 1.118.000,-

b. Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.118.000,-

= Rp. 20.124.000,-

c. Uang Penghargaan Masa Kerja 4 Bulan x Upah =

Rp. 4.472.000,- +

Jumlah (b + c) = Rp. 24.596.000,-

d. Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 24.596.000,- =

Rp. 3.689.400,- +

Jumlah (b+c) = Rp. 28.285.400,-

37. ASEP SOPIANDI

a. Upah per bulan

= Rp. 1.118.000,-

b. Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.118.000,-

= Rp. 20.124.000,-

c. Uang Penghargaan Masa Kerja 4 Bulan x Upah =

Rp. 4.472.000,- +

Jumlah (b + c) = Rp. 24.596.000,-

d. Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 24.596.000,- =

Rp. 3.689.400,- +

Hal. 66 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah (b+c) = Rp. 28.285.400,-

38. AEP RUHIAT

a. Upah per bulan

= Rp. 1.118.000,-

b. Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.118.000,-

= Rp. 20.124.000,-

c. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 Bulan x Upah =

Rp. 5.590.000,- +

Jumlah (b + c) = Rp. 25.714.000,-

d. Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 25.714.000,- =

Rp. 3.857.100,- +

Jumlah (b+c) = Rp. 29.571.100,-

39. TEDI RAHMAT SUTEJA

a. Upah per bulan

= Rp. 1.118.000,-

b. Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.118.000,-

= Rp. 20.124.000,-

c. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 Bulan x Upah =

Rp. 5.590.000,- +

Jumlah (b + c) = Rp. 25.714.000,-

d. Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 25.714.000,- =

Rp. 3.857.100,- +

Jumlah (b+c) = Rp. 29.571.100,-

40. HENDRA SENJAYA

a. Upah per bulan

= Rp. 1.118.000,-

b. Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.118.000,-

= Rp. 20.124.000,-

c. Uang Penghargaan Masa Kerja 4 Bulan x Upah =

Rp. 4.472.000,- +



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah (b + c) = Rp. 24.596.000,-

d. Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 24.596.000,- =

Rp. 3.689.400,- +

Jumlah (b+c) = Rp. 28.285.400,-

41. WARSIMAN

a. Upah per bulan

= Rp. 1.118.000,-

b. Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.118.000,-

= Rp. 20.124.000,-

c. Uang Penghargaan Masa Kerja 4 Bulan x Upah =

Rp. 4.472.000,- +

Jumlah (b + c) = Rp. 24.596.000,-

d. Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 24.596.000,- =

Rp. 3.689.400,- +

Jumlah (b+c) = Rp. 28.285.400,-

42. PANDRA IRWANSYAH

a. Upah per bulan

= Rp. 1.118.000,-

b. Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.118.000,-

= Rp. 20.124.000,-

c. Uang Penghargaan Masa Kerja 3 Bulan x Upah =

Rp. 3.354.000,- +

Jumlah (b + c) = Rp. 23.478.000,-

d. Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 24.596.000,- =

Rp. 3.521.700,- +

Jumlah (b+c) = Rp. 26.999.700,-

43. GERATIA SEPTA VIANTRI

a. Upah per bulan

= Rp. 1.118.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.118.000,-
= Rp. 13.416.000,-

c. Uang Penghargaan Masa Kerja 4 Bulan x Upah =
Rp. 2.347.800,- +

Jumlah (b + c) = Rp. 15.652.000,-

d. Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 24.596.000,- =
Rp. 2.347.800,- +

Jumlah (b+c) = Rp. 17.999.800,-

44. TAKDIR ASHARI

a. Upah per bulan
= Rp. 1.118.000,-

b. Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 1.118.000,-
= Rp. 11.180.000,-

c. Uang Penghargaan Masa Kerja 2 Bulan x Upah =
Rp. 2.236.000,- +

Jumlah (b + c) = Rp. 25.714.000,-

d. Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 25.714.000,- =
Rp. 13.416.000,- +

Jumlah (b+c) = Rp. 15.428.400,-

45. SOEMPENA

a. Upah per bulan
= Rp. 1.118.000,-

b. Pesangon 6 bulan x 2 x Rp. 1.118.000,-
= Rp. 13.416.000,-

c. Uang Penghargaan Masa Kerja 2 Bulan x Upah =
Rp. 2.236.000,- +

Jumlah (b + c) = Rp. 15.652.000,-

d. Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 15.652.000,- =
Rp. 2.347.800,- +

Jumlah (b+c) = Rp. 17.999.800,-

Hal. 69 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. NURSIGIT

a. Upah per bulan

= Rp. 1.118.000,-

b. Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.118.000,-

= Rp. 20.124.000,-

c. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 Bulan x Upah =

Rp. 5.590.000,- +

Jumlah (b + c) = Rp. 25.714.000,-

d. Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 25.714.000,- =

Rp. 3.857.100,- +

Jumlah (b+c) = Rp. 29.571.100,-

46. RIDWAN SAFARI

a. Upah per bulan

= Rp. 1.118.000,-

b. Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.118.000,-

= Rp. 20.124.000,-

c. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 Bulan x Upah =

Rp. 5.590.000,- +

Jumlah (b + c) = Rp. 25.714.000,-

d. Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 25.714.000,- =

Rp. 3.857.100,- +

Jumlah (b+c) = Rp. 29.571.100,-

47. JONI ISKANDAR

a. Upah per bulan

= Rp. 1.118.000,-

b. Pesangon 5 bulan x 2 x Rp. 1.118.000,-

= Rp. 11.180.000,-

c. Uang Penghargaan Masa Kerja 2 Bulan x Upah =

Rp. 2.236.000,- +

Hal. 70 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah (b + c) = Rp. 13.416.000,-

d. Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 13.416.000,- =
Rp. 2.012.400,- +

Jumlah (b+c) = Rp. 17.999.800,-

48. HENDRIK P. LUBIS

a. Upah per bulan
= Rp. 1.118.000,-

b. Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.118.000,-
= Rp. 20.124.000,-

c. Uang Penghargaan Masa Kerja 4 Bulan x Upah =
Rp. 4.472.000,- +

Jumlah (b + c) = Rp. 24.596.000,-

d. Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 24.596.000,- =
Rp. 3.689.400,- +

Jumlah (b+c) = Rp. 28.285.400,-

49. RUDIANA

a. Upah per bulan
= Rp. 1.118.000,-

b. Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.118.000,-
= Rp. 20.124.000,-

c. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 Bulan x Upah =
Rp. 5.590.000,- +

Jumlah (b + c) = Rp. 25.714.000,-

d. Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 25.714.000,- =
Rp. 3.857.100,- +

Jumlah (b+c) = Rp. 29.571.100,-

50. WAHYU SETIAWAN

a. Upah per bulan
= Rp. 1.118.000,-

b. Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.118.000,-
= Rp. 20.124.000,-

Hal. 71 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 Bulan x Upah =
Rp. 5.590.000,- +

Jumlah (b + c) = Rp. 25.714.000,-

d. Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 25.714.000,- =
Rp. 3.857.100,- +

Jumlah (b+c) = Rp. 29.571.100,-

51. ASEP SAEPUDIN

a. Upah per bulan
= Rp. 1.118.000,-

b. Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.118.000,-
= Rp. 20.124.000,-

c. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 Bulan x Upah =
Rp. 5.590.000,- +

Jumlah (b + c) = Rp. 25.714.000,-

d. Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 25.714.000,- =
Rp. 3.857.100,- +

Jumlah (b+c) = Rp. 29.571.100,-

52. AGUS SALIK

a. Upah per bulan
= Rp. 1.118.000,-

b. Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.118.000,-
= Rp. 20.124.000,-

c. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 Bulan x Upah =
Rp. 5.590.000,- +

Jumlah (b + c) = Rp. 25.714.000,-

d. Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 25.714.000,- =
Rp. 3.857.100,- +

Jumlah (b+c) = Rp. 29.571.100,-

Hal. 72 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53. R. MOCH. BOEBOENG

a. Upah per bulan

= Rp. 1.118.000,-

b. Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.118.000,-

= Rp. 20.124.000,-

c. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 Bulan x Upah =

Rp. 5.590.000,- +

Jumlah (b + c) = Rp. 25.714.000,-

d. Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 25.714.000,- =

Rp. 3.857.100,- +

Jumlah (b+c) = Rp. 39.571.100,-

54. GANEFY PRATIWI

a. Upah per bulan

= Rp. 1.118.000,-

b. Pesangon 6 bulan x 2 x Rp. 1.118.000,-

= Rp. 13.416.000,-

c. Uang Penghargaan Masa Kerja 2 Bulan x Upah =

Rp. 2.236.000,- +

Jumlah (b + c) = Rp. 15.652.000,-

d. Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 15.652.000,- =

Rp. 2.347.800,- +

Jumlah (b+c) = Rp. 17.999.800,-

55. ALWANTO

a. Upah per bulan

= Rp. 1.118.000,-

b. Pesangon 7 bulan x 2 x Rp. 1.118.000,-

= Rp. 15.652.000,-

c. Uang Penghargaan Masa Kerja 3 Bulan x Upah =

Rp. 3.354.000,- +

Jumlah (b + c) = Rp. 19.006.000,-

d. Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 19.006.000,- =



Rp. 2.850.900,- +

Jumlah (b+c) = Rp. 21.856.900,-

56. AGUNG

a. Upah per bulan

= Rp. 1.118.000,-

b. Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.118.000,-

= Rp. 20.124.000,-

c. Uang Penghargaan Masa Kerja 4 Bulan x Upah =

Rp. 4.472.000,- +

Jumlah (b + c) = Rp. 24.596.000,-

d. Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 24.596.000,- =

Rp. 3.689.400,- +

Jumlah (b+c) = Rp. 28.285.400,-

57. DJURI TONI WI

a. Upah per bulan

= Rp. 1.118.000,-

b. Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.118.000,-

= Rp. 20.124.000,-

c. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 Bulan x Upah =

Rp. 5.590.000,- +

Jumlah (b + c) = Rp. 25.714.000,-

d. Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 25.714.000,- =

Rp. 3.857.100,- +

Jumlah (b+c) = Rp. 29.571.100,-

58. ASEP RUSDAYA

a. Upah per bulan

= Rp. 1.118.000,-

b. Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.118.000,-

= Rp. 20.124.000,-



c. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 Bulan x Upah =
Rp. 5.590.000,- +

Jumlah (b + c) = Rp. 25.714.000,-

d. Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 25.714.000,- =
Rp. 3.857.100,- +

Jumlah (b+c) = Rp. 29.571.100,-

59. ANANTA ARI P

a. Upah per bulan
= Rp. 1.118.000,-

b. Pesangon 9 bulan x 2 x Rp. 1.118.000,-
= Rp. 20.124.000,-

c. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 Bulan x Upah =
Rp. 5.590.000,- +

Jumlah (b + c) = Rp. 25.714.000,-

d. Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 25.714.000,- =
Rp. 3.857.100,- +

Jumlah (b+c) = Rp. 29.571.100,-

Total : Rp. 1.635.490.965 (satu milyar enam ratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah).

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan Gedung Hotel Grand Aquila (PT. Griya Permata Lestari) di alamat Jalan Dr. Djunjunan No. 116 (Pasteur), Kota Bandung ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

I. Gugatan A Quo Kabur (Obscuur Libel)

1. Bahwa Gugatan a quo adalah menyangkut pemutusan



hubungan kerja, dimana yang dijadikan dasar oleh para Penggugat dalam mengajukan Gugatan a quo adalah Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bandung No.567/8290- Disnaker tertanggal 18 Desember 2008 dan surat Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bandung No.567/5140- Disnaker tertanggal 12 Oktober 2009 (vide Bukti T-6 dan Bukti T-14) (untuk selanjutnya disebut “ Anjuran “) ; Kutipan anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bandung No.567/8290- Disnaker tertanggal 18 Desember 2008 (vide Bukti T-6), adalah :

M E N G A N J U R K A N :

1. Agar pihak pengusaha (Hotel Grand Aquila Bandung) memanggil para pekerja Sdr. Sangkot dkk (9 orang) untuk bekerja kembali sebagaimana biasanya.
2. Agar pihak pengusaha (Hotel Grand Aquila Bandung) membayar hak-hak para pekerja (antara lain upah dan uang service) sejak tidak dipekerjakan oleh pengusaha.
3. Agar para pihak memberikan jawaban atas anjuran ini secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah menerima anjuran ini dan apabila setelah para pihak menolak atau tidak memberikan tanggapan, maka para pihak dapat melanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Kutipan Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bandung No.567/5140- Disnaker tertanggal 12 Oktober 2009 (vide Bukti T-14), adalah :

M E N G A N

J U R K A N :

1. Agar pihak pengusaha (Hotel Grand Aquila Bandung/PT. Griya Permata Lestari) memanggil para pekerja Sdr. Sutrisna , dkk (119 orang) untuk bekerja kembali seperti semula ;
2. Agar pihak pekerja Sdr. Sutrisna , dkk (119 orang)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia melaporkan diri untuk bekerja kembali seperti semula kepada pengusaha ;

3. Agar pihak pengusaha membayar upah pekerja Sdr. Sutrisna , dkk (119 orang) selama tidak dipekerjakan terhitung Desember 2008 hingga sekarang, serta membayar denda dan bunga atas keterlambatan upah yang seharusnya diterima pekerja sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah ;
 4. Agar pihak pengusaha membayar uang service yang seharusnya diterima pekerja sesuai Permenaker No. PER.2/MEN/1999 ;
 5. Agar pihak pengusaha membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan kepada para pekerja Sdr. Sutrisna, dkk (119 orang) sesuai Permenaker No. PER.04/MEN/1994 ;
 6. Agar pihak pengusaha (Hotel Grand Aquila Bandung/PT. Griya Permata Lestari) dan Sdr. Sutrisna, dkk (119 orang) dkk/SPM Hotel Grand Aquila Bandung memberikan jawaban atas anjuran ini secara tertulis paling lambat 10 hari setelah menerima anjuran ini dan apabila setelah para pihak menolak atau tidak memberikan tanggapan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat melanjutkan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial - Pengadilan Negeri Bandung .
2. Bahwa kedua Anjuran tersebut adalah menyangkut mengenai perselisihan hak antara para Penggugat dan Tergugat, sedangkan substansi gugatan a quo mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja. Dengan demikian jelas Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bandung tidak relevan untuk dijadikan dasar untuk mengajukan Gugatan a quo , dan hal tersebut mengakibatkan Gugatan a quo menjadi kabur ;
 3. Bahwa oleh karena dalam Gugatan a quo para Penggugat mencampurkan hal- hal mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka jelas

Hal. 77 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan a quo menjadi tumpang tindih dan kabur (obscuur), sehingga menyulitkan Majelis Hakim untuk memeriksa Gugatan a quo ;

4. Bahwa Gugatan a quo yang mencampuradukan antara perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja tersebut, jelas menyebabkan Gugatan a quo tidak layak untuk diperiksa, karena pemeriksaan terhadap suatu gugatan yang kabur akan mengakibatkan dalil yang mendasari gugatan tersebut tidak jelas, bis serta inteprtetatif, yang mana hal ini jelas akan menyulitkan bagi pihak lain dalam perkara tersebut dalam memberikan tanggapannya dan pada akhirnya akan menyulitkan Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan memberikan pertimbangan, sehingga dapat dipastikan hasil dari pemeriksaan atas perkara yang demikian tidak akan memberikan kepastian hukum dan keadilan. Hal ini jelas telah melanggar asas hukum dalam praktek beracara di pengadilan, yaitu asas process doelmatigheid (demi kepentingan bersama) ;
5. Bahwa di samping itu, Gugatan a quo yang notabene mencampuradukan hal-hal mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Gugatan a quo tidak layak untuk diperiksa karena sebelum memutus mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, pengadilan hubungan industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan haknya, Hal ini diatur dengan tegas dalam pasal 86 UU PHI, yang menyatakan :
“ Dalam hal perselisihan hak dan / atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka pengadilan hubungan industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan .”

Oleh karena terbukti Gugatan a quo adalah gugatan yang kabur (obscuur libel), maka sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan menolak Gugatan a quo atau setidaknya menyatakan Gugatan a

Hal. 78 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



quo tidak dapat di terima (niet ontvankelijk verklaard).

II. Gugatan A Quo Telah lewat Waktu (Daluarsa)

6. Bahwa selanjutnya, Gugatan a quo yang di ajukan oleh para Penggugat adalah mengenai gugatan pemutusan hubungan kerja, yang mana Pasal 82 UU PHI telah mengatur dengan tegas bahwa gugatan atas pemutusan hubungan kerja dapat diajukan dalam tenggang waktu 1 (satu) tahu sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha ;

Pasal 82 UU PHI, menyatakan:

“gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1(satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha”

7. Bahwa faktanya sejak tanggal 14 oktober 2008 Derajat Muharam (Penggugat no. 1), Sangkot (Penggugat no. 2), Darya (Penggugat no. 3), Ine Ristiana (Penggugat no. 4) dan Novira Ivon Mauwa (Penggugat no. 59), sudah tidak bekerja di Hotel, dan sejak tanggal 06 Desember 2008 para penggugat lainnya sudah tidak bekerja di Hotel;

8. Bahwa Tergugat telah memanggil para Penggugat sebanyak 2 (dua) kali panggilan secara patut dan tertulis sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 168 ayat (1) UU ketenagakerjaan, yaitu pada tanggal 24 Januari 2009 (vide Bukti T-10) dan 03 Februari 2009 (vide Bukti T-11), namun para Penggugat tidak memenuhi panggilan Tergugat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 168 ayat (1) UU ketenagakerjaan jo. Pasal 49 peraturan Karyawan, para Penggugat demi hukum dikualifikasikan mengundurkan diri ;

Pasal 168 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menyatakan :

“(1) Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut- turut tanpa keterangan



secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri”

Pasal 49 Peraturan Karyawan, menyatakan :

“

Pasal 49

Karyawan Mangkir Selama 5 (lima) Hari Kerja

Karyawan yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih secara berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil 2 secara patut dan tertulis, dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri. Keterangan tertulis yang sah harus diserahkan paling lambat pada hari pertama Karyawan tersebut masuk kerja.”

9. Bahwa oleh karena para Penggugat secara hukum dikualifikasikan telah mengundurkan diri, maka sesuai ketentuan Pasal 168 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, pada tanggal 13 Februari 2009 Tergugat telah memberikan uang penggantian hak dan uang pisah kepada para Penggugat dan uang tersebut telah diterima baik oleh para Penggugat dalam rekening Bank Mega atas nama para Penggugat masing-masing (vide Bukti T-13) ;

Pasal 168 ayat (3) UU Ketenagakerjaan menyatakan :

“(3) Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pekerja buruh yang bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaanya diatur dalam perjanjian kerja, Peraturan Karyawan, atau perjanjian kerja bersama.”

10. Dengan demikian, demi hukum hubungan kerja para Penggugat dan Tergugat telah berakhir terhitung efektif sejak tanggal 14 Oktober 2008 Derajat Muharam



(Penggugat no. 1), Sangkot (Penggugat no. 2), Darya (Penggugat no. 3), Ine Ristiana (Penggugat no. 4) dan Novira Ivon Mauwa (Penggugat no. 59), dan tanggal 06 Desember 2008 (untuk para Penggugat lainnya) ;

11. Bahwa jika para Penggugat menolak kualifikasi pengunduran diri tersebut, para Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak para Penggugat dikualifikasikan pengunduran diri, yaitu selambat-lambatnya pada tanggal 14 Oktober 2009 (untuk Penggugat no. 1, Penggugat no. 2, Penggugat no. 3, Penggugat no.4, dan Penggugat no. 9), dan tanggal 06 Desember 2009 (untuk para Penggugat lainnya), atau setidak-tidaknya 1 (satu) tahun sejak para Penggugat menerima surat panggilan kedua dari Tergugat (vide Bukti T-11), yaitu tanggal 03 Februari 2010 ;

12. Bahwa oleh karena para Penggugat baru mengajukan Gugatan a quo pada tanggal 23 Agustus 2010, maka sesuai ketentuan Pasal 82 UU PHI Gugatan yang diajukan oleh para Penggugat telah lewat waktu, dan karenanya sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menolak Gugatan a quo atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (niet antvakelijk verklaard) .

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I.A Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 147/G/2010/PHI/PN.BDG. tanggal 6 Desember 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat

DALAM PROVISI

Menolak tuntutan provisi para Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat terhitung tanggal 23 Agustus 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar Hak-Hak para Penggugat seluruhnya berjumlah Rp 1.006.941.111,- (satu milyar enam juta sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus sebelas rupiah) yang perincian sebagai berikut :

NO	N A M A	JUMLAH SELURUHNYA
1	2	3
1	Sangkot	17,706,479
2	Derajat Muharam	20,160,000
3	Darya	18,907,803
4	Ine Ristyana	30,770,000
5	Novira Ivon Mauwa	17,706,479
6	Devi Saparidan	14,102,505
7	Yudi Teguh Afianto	17,706,479
8	Andi Rahman Hakim	15,303,830
9	Diki Sutisna	17,706,479
10	Heri Jauhari	15,303,830
11	Didin	18,907,803
12	Teguh	17,706,479
13	Kusnaedi	18,907,803
14	Visto Nugroho	17,706,479
15	Rachmat Sundaya	17,706,479
16	Sukarya	18,907,803
17	Ekananto	17,706,479
18	Widaryanto	18,907,803
19	Agus Kusaeri	17,706,479
20	Dedeng Suherman	16,505,154
21	Tatan Rustandi	17,706,479

Hal. 82 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011



22	Sutrisno	35,604,076
23	Suhariyanto	18,907,803
24	Engkus Kusnadi	9,297,207
25	Nursigit	18,907,803
26	Engkos Koswara	10,498,532
27	Aef Syaeful R	10,498,532
28	Prayitno	18,907,803
29	Mahmud Syahroni	18,907,803
30	Hidayat	18,907,803
31	Saepudin	18,907,803
32	Ahmad Dahlan	23,491,682
33	Iwan	17,706,479
34	Oo Hermansyah	9,297,207
35	Tedi Afandi	16,505,154
36	Asep Sopandi	17,706,479
37	Aep Ruhiyat	17,706,479
38	Teddy Rachmat S	17,706,479
39	Hendra Senjaya	17,706,479
40	Warsiman	17,706,479
41	Pandra Irwansyah	16,505,154
42	Gratia Septa V	11,699,856
43	Takdir Ashari	10,498,532
44	Soempena	18,538,215
45	Ridwan Safari	18,907,803
46	Joni Iskandar	10,498,532
47	Hendrik P Lubis	16,505,154
48	Wahyu Setiawan	18,907,803
49	Asep Saepudin	18,907,803
50	Agus Salik	17,706,479
51	R M Boeboeng B	17,706,479
52	Rudiana	17,706,479
53	Djuri Toni W	18,907,803
54	Asep Rusdaya	18,907,803
55	Ananta Ari P	18,907,803
56	Agung	17,706,479
57	Alwanto	10,498,532
58	Ganefy Pratiwi	9,297,207
		1,006,941,111

- Menolak gugatan para Penggugat selain selebihnya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah):

Menimbang, bahwa putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya para Penggugat dan Tergugat pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Desember 2010 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat dan Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tertanggal 15 Desember 2010 dan 6 Desember 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 20 Desember 2010 dan tanggal 22 Desember 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 108/Kas/G/2010/PHI/PN.BDG. yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I.A. Bandung, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Pengadilan Hubungan Industrial tersebut pada tanggal 03 Januari 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat yang pada tanggal 3 Januari 2011 dan 4 Januari 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi/para Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I.A. Bandung pada tanggal 13 Januari 2011 dan 18 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi I/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- **Keberatan Pertama** tentang Pertimbangan majelis Hakim pada halaman 117 yang menyatakan Bahwa “ Faktanya perbuatan Penggugat yang memaksa ingin bertemu pimpinan hotel membuat suasana kerja tidak harmonis dan tidak diijinkan sehingga ke-9 (sembilan) orang tersebut tidak ijin berada di lingkungan Hotel ...

Hal. 84 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011



“ . dst

Bahwa pertimbangan fakta tersebut yang dijadikan oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum tidak berdasarkan bukti yang terungkap di persidangan baik bukti saksi maupun bukti surat, hanya mengutip dari jawaban Tergugat. Bahkan yang terbukti adalah adanya pengusiran ke-9 (sembilan) orang Penggugat (Sangkot dan kawan-kawan) yang tak boleh bekerja yang diperintahkan oleh General Manager Hotel Grand Aquila Bandung sdr. Mahendran Sivaguru setelah adanya pemberitahuan telah terbentuknya Serikat Pekerja Mandiri di Hotel Grand Aquila Bandung ... hal ini dibuktikan dalam keterangan saksi saudara Mintas Sitohang sebagai kepala Sekuriti Hotel Grand Aquila Bandung.

- **Keberatan Kedua** Tentang pertimbangan Majelis Hakim halaman 119 alinea kedua yang menyatakan “ ... Menimbang bahwa mogok kerja yang dilakukan secara terus menerus sampai 1 tahun yang dilakukan para Penggugat dengan memasang tenda di depan hotel Grand Aquila mengakibatkan banyak tamu yang complain/keberatan serta membatalkan reservasi Hotel (Bukti T-5) dengan tuntutan sebagaimana dalam bukti T-12 dan merusak Plang Hotel Grand Aquila (Bukti T-17) yang dilakukan pada jam kerja ... dst.

Bahwa pertimbangan di atas keliru tak ada bukti sama sekali yang terungkap di persidangan bahwa para Penggugat secara terus menerus melakukan mogok dan tidak ada sama sekali bukti para Penggugatlah yang merusak atribut plang hotel, bahwa pertimbangan hakim soal Penggugat telah melakukan kerusakan atribut ini justru telah melanggar asas praduga tak bersalah, karena tak ada sama sekali bukti ataupun putusan Hakim Pidana yang menyatakan para Penggugatlah yang telah merusak Plang Hotel Grand Aquila dan perlu diketahui pada saat itu yang berada di luar Hotel ada sekitar 119 orang tidak hanya para Penggugat.



- **Keberatan Ketiga** tentang pertimbangan majelis halaman 120 – 121 yang menyatakan “ ... menimbang, bahwa Tergugat telah membuktikan tidak menghalang-halangi terbentuknya ikatan keluarga Grand Aquila (IKGA) yang sudah lama terbentuk sebelum adanya Serikat Pekerja Mandiri dan baru didaftarkan bulan November 2008 yang diperkuat dengan AA. Emien Diphi, HDT tidak ada larangan Serikat Pekerja Mandiri ... dst.

Bahwa pertimbangan tersebut keliru dan menunjukkan ketidak konsistenan Majelis Hakim para Tingkat Pertama karena dalam mempertimbangan tidak ada larangan Berserikat Majelis Hakim berpegangan pada Bukti surat SP3 (surat penghentian penyidikan perkara) yang dikeluarkan oleh Polrestabes Bandung tapi dalam pertimbangan para Penggugat telah melakukan perusakan atribut hotel Grand Aquila Majelis Hakim tidak berpegangan dan tidak mempunyai Bukti putusan Pengadilan Pidana yang memang kenyataannya sama sekali perusakan itu tidak dilakukan oleh para Penggugat, bahkan Majelis Hakim tingkat pertama seharusnya jeli dalam menilai fakta hukumnya karena terbentuknya IKGA pada 2004 bukanlah sebagai Serikat Pekerja namun sebagai paguyuban keluarga di Hotel Grand Aquila Bandung, tapi setelah adanya konflik pelarangan Serikat Pekerja Mandiri dengan pihak Manajemen Hotel yang terjadi pada pertengahan bulan Oktober 2008 barulah kemudian pada bulan November 2008 IKGA ini didaftarkan sebagai serikat pekerja, jadi jelaslah sebenarnya di daftarkannya IKGA sebagai Serikat Pekerja adalah Politik adu domba pihak Manajemen Hotel Grand Aquila sehingga menimbulkan kesan bahwa terjadi konflik antara IKGA dengan SPM. Sebagai bukti bahwa dari tahun 2004 sampai sekarang IKGA bukan sebagai Serikat Pekerja adalah tidak adanya perjanjian kerja sama antara pihak pekerja yang diwakili oleh IKGA dengan pihak Manajemen Hotel padahal sangat jelaslah satu fungsi dari Serikat Pekerja adalah mewakili Pekerja dalam membuat



perjanjian kerja bersama seperti yang tercantum dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh, artinya IKGA tak pernah dilibatkan dalam mewakili kepentingan pekerja yang seharusnya menjadi fungsi dan tanggung jawab serikat pekerja.

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertamapun tak jeli dalam membuat pertimbangannya yang menyatakan tak terbukti Tergugat/Termohon Kasasi menghalang-halangi berdirinya Serikat Pekerja Mandiri, seharusnya Majelis Hakim melihat dan memperhatikan Bukti P-16/T-11 berupa foto undangan untuk menyelesaikan masalah ketenagakerjaan tanggal 23 Januari 2009 kepada para Penggugat secara sendiri-sendiri tidak bisa diwakili. Bila dicermati bukti tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya memang pihak Tergugat/Termohon Kasasi tidak mengakui keberatan dan menghalang-halangi keberadaan Serikat Pekerja Mandiri karena kalau memang Tergugat/Termohon Kasasi mengakui keberadaan Serikat Mandiri maka untuk memenuhi Surat Undangan tersebut bisa diwakilkan kepada Serikat Pekerja Mandiri karena fungsi dan tugas Serikat Pekerja adalah mewakili dan memperjuangkan kepentingan Buruh seperti yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja.

- **Keberatan Keempat**, tentang pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 122 paragraf pertama yang menyatakan “ Bahwa terhadap tuntutan Provisi upah karyawan dari bulan Oktober 2008 sampai pada bulan Juli 2010, karena fakta hukum para Penggugat melakukan demo terus menerus selama \pm 1 tahun sejak tanggal 6 Desember secara spontan sehingga tidak melakukan pekerjaan yaitu baik Penggugat maupun Tergugat tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, serta Tergugat tak pernah menjatuhkan skorsing kepada para Penggugat maka tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterapkan ketentuan pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan haruslah ketentuan pasal 93 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 “Upah tidak dibayar apabila pekerja tidak melakukan pekerjaan “ dengan demikian tuntutan upah tersebut haruslah dinyatakan tidak dikabulkan ;

Bahwa pertimbangan tersebut keliru, karena tak memperhatikan bukti yang terungkap dalam fakta-fakta persidangan dan tak memperhatikan ketentuan pasal 93 ayat (2) Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003.

Bahwa dalam persidangan bukti dari Pemohon Kasasi/Penggugat P-15 foto copy Surat Serikat Pekerja Mandiri Nomor 100/SPM-HGAB/X/2009 perihal tanggapan Surat Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang intinya bahwa para Pemohon Kasasi/para Penggugat menerima anjuran dari Disnaker untuk bekerja kembali, namun keinginan tersebut ditolak oleh Tergugat/Termohon Kasasi, penolakan tersebut dibuktikan dengan adanya bukti P-13/T-8 yaitu berupa surat keberatan tertanggal 22 Desember 2008 dari Tergugat/Termohon Kasasi yang isinya menolak memperkerjakan para Penggugat sesuai dengan Anjuran Disnaker Kota Bandung, hal mana jelaslah bahwa selama para Penggugat ± 1 tahun berada diluar hotel semata-mata tidaklah hanya untuk berdemo tapi meminta kejelasan kepada pihak hotel tentang keinginan bekerja kembali dari para Penggugat/Pemohon Kasasi sesuai dengan Surat Anjuran Disnaker Kota Bandung.

Bahwa menurut ketentuan pasal 93 ayat (2) huruf f Undang-Undang ketenagakerjaan dinyatakan ... (2) ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku, Pengusaha wajib membayar upah apabila;... (F) “Pekerja/Buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi Pengusaha tidak mempekerjakan baik karena kesalahan sendiri maupun karena halangan yang seharusnya dapat dihindari Pengusaha “.

Bahwa sangat jelas Majelis Hakim tingkat pertama tidak

Hal. 88 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan ketentuan pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, padahal fakta hukumnya sesuai dengan Bukti P-15 dan P-13 menyatakan bahwa para Pemohon Kasasi memang ingin bekerja tetapi Termohon Kasasi tidak mengabulkannya. Seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama menerapkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) dan memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi dalam Provisi mengenai upah para Penggugat/para Pemohon Kasasi yang tidak dibayarkan sejak Oktober 2008 dan Desember 2008 sampai dengan dinyatakan PHK pada tanggal 23 Agustus 2010.

Bahwa dengan memperhatikan hal-hal di atas maka sangat wajar apabila tuntutan 2 (dua) kali Pesangon harus dibayarkan kepada para Pemohon Kasasi sesuai dengan Pasal 169 ayat 91) huruf c dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

- **Keberatan Kelima**, tentang ... “ menimbang, bahwa tuntutan serta uang service karena para Penggugat tidak bekerja dan tidak adanya cukup bukti untuk tuntutan uang service tersebut, sehingga tidak terpenuhinya Peraturan Menteri tenaga Kerja No. 1/MEN/1999 tentang pembagian uang service pada usaha hotel, restoran, dan usaha pariwisata lainnya maka tuntutan uang service haruslah dinyatakan tidak cukup beralasan hukum dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima ...”.

Bahwa pertimbangan Majelis Tingkat Pertama keliru mengenai uang service, seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama lebih teliti memeriksa bukti-bukti karena sebenarnya cukup bukti untuk mengabulkan mengenai uang service terhadap 50 orang Penggugat/Pemohon Kasasi dan tidak semua Penggugat mengajukan tuntutan uang service, karena uang service yang dituntut oleh 50 orang Penggugat/Pemohon Kasasi adalah uang service pada bulan November 2008 yang ke 50 orang tersebut masih aktif bekerja di hotel Grand Aquila seharusnya dibayarkan pada

Hal. 89 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember dimana ke- 50 orang Pemohon Kasasi tersebut masih bekerja pada saat bulan November itu. Sebagai buktinya oleh Penggugat/Pemohon Kasasi membuktikan dalam :

NO	N A M A	BUKTI	UANG SERV. NOV, 2008
1	DEVI SAPARIDAN	P1- 19	1.700.000
2	YUDI TEGUH AFianto	P1- 18	1.700.000
3	ANDI RAHMAN HAKIM	P1- 36	1.700.000
4	DIKI SUTISNA	P1- 50	1,700.000
5	HERI JAUHARI	P1- 20	1.700.000
6	DIDIN	P1- 21	1.700.000
7	VISTO NUGROHO	P1- 17	1.700.000
8	RACHMAT SUNDAYA	P1- 15	1.700.000
9	SUKARYA	P1- 51	1.700.000
10	EKANANTO BUDI S	P1- 16	1,700.000
11	WIDATYANTO	P1- 58	1.700.000
12	AGUS KUSAERI	P1- 39	1.700.000
13	DEDENG SUHERMAN	P1- 57	1.700.000
14	TATAN RUSTANDI	P1- 55	1,700.000
15	SUTRISNO	P1- 37	1.700.000
16	SUHARIYANTO	P1- 38	1.700.000
17	ENGKUS KUSNADI	P1- 56	1.700.000
18	NURSIGIT	P1- 40	1,700.000
19	ENGKOS KOSWARA	P1- 14	1.700.000
20	AEF SYAEFUL ROCHMAN	P1- 47	1.700.000
21	PRAYITNO	P1- 45	1.700.000
22	MAHMUD SYAHRONI	P1- 11	1,700.000
23	HIDAYAT	P1- 10	1.700.000

Hal. 90 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			0
24	SAEPUDIN	P1-12	1.700.000
25	AHMAD DAHLAN	P1-48	1.700.000
26	IWAN	P1-13	1,700.000
27	OO HERMANSYAH	P1-9	1.700.000
28	TEDI AFANDI	P1-44	1.700.000
29	ASEP SOPIANDI	P1-33	1.700.000
30	AEP RUHIAT	P1-42	1,700.000
31	TEDDY RACHMAT SUTEJA	P1-41	1.700.000
32	HENDRA SENJAYA	P1-5	1.700.000
33	WARSIMAN	P1-43	1.700.000
34	PANDRA IRAWANSYAH	P1-31	1,700.000
35	GRATIA SEPTA VIANTRI	P1-30	1.700.000
36	TAKDIR ASHARI	P1-27	1.700.000
37	SOEMPENA	P1-49	1.700.000
38	RIDWAN SAFARI	P1-6	1,700.000
39	HENDRIK P LUBIS	P1-7	1.700.000
40	WAHYU SETIAWAN	P1-54	1.700.000
41	ASEP SAEFUDIN	P1-8	1,700.000
42	AGUS SALIK	P1-34	1.700.000
43	R. MOCH. BOEBOENG B	P1-32	1.700.000
44	RUDIANA	P1-35	1.700.000
45	DJURI TONI W	P1-24	1,700.000
46	ASEP RUSDAYA	P1-26	1.700.000
47	ANANTA ARI P	P1-25	1.700.000
48	AGUNG	P1-23	1.700.000
49	ALWANTO	P1-52	1,700.000
50	GANEFY PRATIWI	P1-53	1.700.000

Hal. 91 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011



			0
--	--	--	---

Bahwa dalam bukti diatas salah satu alat buktinya dalah print out rekening koran Bank Mega dari para Pemohon Kasasi yang dipakai menerima transfer menerima gaji dari Tergugat/Termohon yang didalamnya ternyata tak ada transfer uang service sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pada November 2008 yang seharusnya dibayarkan pada bulan Desember 2008.

- **Keberatan Keenam**, tentang ... “ menimbang, bahwa terhadap tuntutan upah atas denda dan bunga upah karena para Penggugat/para Pemohon Kasasi tidak bekerja sehingga tidak berhak atas upah serta tidak pernah ada keterlambatan pembayaran upah sehingga tidak memenuhi ketentuan No. 8 tahun 1981 pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri tentang Perlindungan Upah jo pasal 95 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka tuntutan tersebut haruslah dinyatakan dapat dikabulkan ... “.

Bahwa dalam memutuskan, Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan ketentuan pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, sehingga ketentuan No. 8 tahun 1981 pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Tentang Perlindungan Upah jo. pasal 95 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak terpenuhi juga.

Bahwa sangat jelas Majelis Hakim tingkat pertama tidak menerapkan ketentuan pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, padahal fakta hukumnya sesuai dengan Bukti P-15 dan P-13 menyatakan bahwa Pemohon Kasasi memang ingin bekerja tetapi Termohon Kasasi tidak mengabulkannya. Seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama menerapkan ketentuan pasal 93 ayat (2) dan memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi dalam provisi mengenai upah para Penggugat/para Pemohon Kasasi yang tidak dibayarkan sejak Oktober 2008 dan Desember 2008 sampai dengan



dinyatakan PHK pada tanggal 23 Agustus 2010.

Bahwa dengan bukti para Pemohon Kasasi tidak diperbolehkan bekerja sesuai dengan Bukti P-15 dan P-13 maka Majelis Hakim tingkat pertama seharusnya memberlakukannya ketentuan pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga ketentuan No. 8 tahun 1981 pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Tentang perlindungan upah jo pasal 95 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2002 tentang Ketenagakerjaan.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Pemohon Kasasi tidak dapat menerima sebagian dan sependapat dengan

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A

Bandung No. 147/G/2010/PHI/PN,BDG tanggal 06 Desember 2010, karena amar dan pertimbangan hukum yang mendasari amar putusan tersebut sebagian tidak berdasar dan atau keliru dalam penerapan hukumnya.

Dengan demikian alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UUMA.

Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung sebagian telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan Hukum Perdata yang berlaku serta tidak mempertimbangkan ketentuan yang telah ada pada Peraturan Karyawan sebagai lex specialis atau peraturan khusus yang mengikat para pihak yaitu Pekerja dan Pengusaha dalam lingkungan PT. Griya Permata Lestari (Hotel Grand Aquila Bandung);

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan PHI halaman 11 0 alinea 4 dan halaman III alinea 1, karena pertimbangan

Hal. 93 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011



tersebut tidak berdasar hukum, karena pada pokoknya yang dijadikan dasar oleh Termohon Kasasi dalam mengajukan gugatan a quo adalah risalah mediasi berdasarkan Pasal 83 UU PPHI dan dalam Anjuran Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bandung No. 567/8290IDisnaker Tanggal 18 Desember 2008 dan No. 567/S140/ Disnaker Tanggal 12 Oktober 2009 (vide Bukti T-6 dan Bukti T-14), yang menjadi pokok perselisihan adalah perselisihan hak dan bukan perselisihan pemutusan hubungan kerja, sedangkan gugatan yang diajukan Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) pada perkara a quo adalah gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, dan dalam memeriksa gugatan a quo Majelis Hakim telah keliru menerapkan hukum karena mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja sebagaimana yang diajukan oleh Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) dalam gugatan a quo belum dimediasikan oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bandung, sehingga gugatan a quo secara hukum patut ditolak seluruhnya ;

2. Demikian pula Pemohon Kasasi tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman III alinea 2 Putusan PHI, karena Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum dalam memberikan pertimbangan hukum dan dasar hukum sehubungan dengan kadaluarsanya gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) ;
3. Bahwa gugatan a quo adalah gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja, namun Majelis Hakim tidak cermat dalam melihat bahwa Derajat Muharam (Penggugat No. 1), Sangkot (Penggugat No. 2), Darya (Penggugat No. 3), Ine Ristiana (Penggugat No. 4) dan Novira Ivon Mauwa (Penggugat No. 59) sudah tidak bekerja sejak tanggal 14 Oktober 2008 dan Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) lainnya sudah tidak bekerja sejak tanggal 06 Desember 2008, karena melakukan mogok kerja yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah karena tidak sesuai prosedur yang diamanatkan Pasal 140 dan Pasal 137 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU Ketenagakerjaan"), yaitu tidak memberitahukan kepada Tergugat/ Pemohon Kasasi maupun kepada Instansi yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan dan mogok kerja dilakukan bukan sebagai akibat gagalnya perundingan. Dengan demikian berdasarkan Pasal 168 ayat (1) UU Ketenagakerjaan jo. Kepmenaker RI No 232./MEN/2003 jo. Pasal 49 Peraturan Karyawan Hotel Grand Aquila, oleh karena mogok kerja yang dilakukan oleh Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) tidak sah, maka akibat hukumnya "mangkir", dan Pemohon Kasasi (d/h. Tergugat) telah melakukan pemanggilan kepada Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) dengan surat undangan yang pertama tanggal 23 Januari 2009 dan surat undangan kedua tanggal 03 Februari 2009 (vide Bukti T-10 dan Bukti T-11), namun ternyata masing-masing Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) tidak dapat memberikan keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah sesuai amanat Pasal 168 ayat (1) UU Ketenagakerjaan Jo. Pasal 6 ayat (3) Kepmenaker RI No. 232/MEN/2003 dan Majelis Hakim nyata-nyata tidak mempertimbangkan Peraturan Karyawan Hotel Grand Aquila Bandung (vide Bukti T- 4) yang merupakan lex specialis bagi para pihak yang telah diatur pada Pasal 49, sehingga demi hukum atau berdasarkan Pasal 168 ayat (1) UU Ketenagakerjaan Jo. Pasal 6 ayat (3) Kepmenaker RI No 232./ MEN/2003 Jo. Pasal 49 Peraturan Karyawan Hotel Grand Aquila, Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) patut diputus hubungan kerja dengan dikualifikasikan mengundurkan diri terhitung bulan Januari 2009 ;

Hal ini telah dipertimbangkan dengan tepat oleh salah satu anggota Majelis Hakim yang menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion), (vide halaman 125 dan 126

Hal. 95 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan PHI) ;

4. Oleh karena Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) secara hukum patut dikualifikasikan mengundurkan diri terhitung sejak bulan Januari tahun 2009, namun Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) baru mengajukan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja pada tanggal 23 Agustus 2010 atau sekitar satu tahun lebih, maka berdasarkan Pasal 82 UU PPH1 jelas gugatan Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) harus dinyatakan telah kadaluarsa, sehingga seharusnya Majelis Hakim menolak gugatan a quo untuk seluruhnya ;

Hal ini telah dipertimbangkan dengan tepat oleh salah satu anggota Majelis Hakim yang menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion), (vide halaman 126 Putusan PHI) ;

5. Bahwa seharusnya dalam menilai gugatan a quo telah kadaluarsa, Majelis Hakim bukan mengacu pada ketentuan Pasal 96 UU Ketenagakerjaan, melainkan pada Pasal 82 UU PHI yang merupakan Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial yang mengatur tentang cara-cara, aturan-aturan, syarat-syarat, serta jangka waktu pengajuan gugatan atas pemutusan hubungan kerja, Kekeliruan Majelis Hakim dalam menggunakan aturan hukum dalam memeriksa dan memutus gugatan Pemutusan Hubungan Kerja a quo jelas merupakan kesalahan penerapan Hukum Acara dalam Putusan PHI a quo, dan oleh karena itu Putusan PHI a quo patut dibatalkan dalam Tingkat Kasasi ini ;

DALAM PROVISI :

Bahwa, Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang telah secara tegas menyatakan menolak tuntutan provisi Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat), karena pertimbangan Majelis Hakim telah sesuai atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

DALAM POKOK PERKARA :

Hal. 96 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan PHI pada halaman 114 alinea 2 yang tidak mempertimbangkan PI- 46 (Penggugat No. 46 yaitu Ridwan Safari) karena telah mengundurkan diri dalam perkara aquo ;
2. Bahwa, Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan PHI halaman 113 alinea 3, karena Majelis Hakim salah menerapkan ketentuan/aturan hukum dalam mengidentifikasi/ menguji permasalahan yang terjadi dalam perkara a quo ;
3. Bahwa Majelis Hakim tidak cermat dalam mempelajari dalil- dalil Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) sebagaimana dalam Jawaban, Duplik, bukti- bukti yang diajukan, saksi- saksi, maupun Kesimpulan yang diajukan, serta tidak cermat dalam melihat kronologis dan substansi perkara a quo, dimana jelas terbukti bahwa perselisihan yang terjadi antara Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) dengan Pemohon Kasasi (d/h. Tergugat) diawali ketika Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) secara spontan meninggalkan pekerjaannya untuk ikut berdemo dan melakukan mogok kerja secara tidak sah (vide pertimbangan Majelis Hakim pada alinea 3 halaman 117 Putusan PHI), sehingga terbukti Derajat Muharam (Penggugat No. 1), Sangkot (Penggugat No. 2), Darya (Penggugat No. 3), Ine Ristiana (Penggugat No. 4) dan Novira Ivon Mauwa (Penggugat No. 59) sudah tidak bekerja sejak tanggal 14 Oktober 2008 dan Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) lainnya sudah tidak bekerja sejak tanggal 06 Desember 2008, dan setelah itu Pemohon Kasasi (d/h. Tergugat) menyampaikan Surat Peringatan (vide Bukti T-3 dan Bukti T-9) dan melakukan pemanggilan kepada Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) sebanyak 2 (dua) kali, yaitu surat undangan yang pertama tanggal 23 Januari 2009 dan surat undangan kedua tanggal 03 Februari 2009 (vide Bukti T-10 dan Bukti T- 11, namun ternyata masing-

Hal. 97 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) tidak dapat memberikan keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah. Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta tersebut Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) jelas terbukti "mangkir", dan seharusnya Majelis Hakim dalam mengidentifikasi permasalahan dalam perkara a quo tidak menguji dengan menerapkan aturan/pasal pemutusan hubungan kerja karena pengusaha tidak membayar upah (pasal 169 UU Ketenagakerjaan), melainkan melakukan pengujian dengan menerapkan aturan-aturan dalam UU Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan mangkirnya pekerja, yaitu Pasal 168 UU Ketenagakerjaan ;

4. Oleh karena Majelis Hakim dalam mengidentifikasi permasalahan dalam perkara a quo keliru menerapkan aturan/pasal dalam UU Ketenagakerjaan, maka jelas Majelis Hakim salah menerapkan hukum dalam memutus perkara a quo. Jika Majelis Hakim menerapkan aturan/pasal dalam UU Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan "mangkir" (Pasal 168 UU Ketenagakerjaan), maka jika pemutusan hubungan kerja patut dinyatakan terhitung bulan Januari 2009, bukan sejak tanggal 23 Agustus 2010 sebagaimana pada butir 2 Amar Putusan PHI ;
5. Bahwa, Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan PHI halaman 117 alinea 3, karena pertimbangan tersebut telah sesuai dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, serta dilandasi dengan penerapan aturan/ketentuan hukum yang tepat ;
6. Bahwa, Pemohon Kasasi juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan PHI halaman 118 alinea 1, karena pertimbangan hukum tersebut sudah tepat karena didasari dengan terbuktinya fakta bahwa Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) terbukti secara spontan meninggalkan pekerjaannya untuk melakukan aksi mogok kerja tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada



Manajemen dan aksi mogok kerja tersebut dilakukan bukan sebagai akibat gagalnya perundingan, sehingga sangat tepat dan berdasar hukum mogok kerja yang dilakukan oleh Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) dinyatakan tidak sah ;

7. Namun terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan PHI halaman 118 alinea 1 tersebut, Pemohon Kasasi keberatan dengan pernyataan bahwa "mogok kerja yang dilakukan oleh Termohon Kasasi (dlh. para Penggugat) hampir + 1 tahun", karena fakta yang sesungguhnya adalah Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) sudah tidak bekerja lagi sejak bulan Oktober 2008 dan Desember 2008 hingga saat ini, yang mana berarti Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) sudah tidak masuk bekerja selama lebih dari 1 tahun 8 bulan ;
8. Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi tidak sependapat dan menolak pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan PHI pada halaman 118 alinea 3 dan halaman 119 alinea 1, karena dalam memberikan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim salah menerapkan Hukum Pembuktian sehingga pertimbangan tersebut tidak berdasar hukum ;
9. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak dilandasi dengan fakta-fakta dan buku-bukti yang terungkap di persidangan, akan tetapi hanya didasari pada asumsi- asumsi dan keterangan yang sepihak. Majelis Hakim salah / tidak cermat dalam menilai Bukti P-16, T-I0 dan T-II, yaitu surat-surat panggilan yang dikirimkan oleh Pemohon Kssasi (d/h. Tergugat) kepada Termohon Kasasi (dih. para Penggugat), karena jelas-jelas dalam surat-surat panggilan tersebut tidak ada satu katapun yang berisikan penawaran untuk pengunduran diri, dan dalam persidangan tidak ada satupun bukti yang mengkonfirmasi kebenaran dari keterangan saksi Heri Djuhaeri yang menyatakan bahwa surat panggilan tersebut adalah bukan panggilan untuk bekerja tetapi penawaran pengunduran diri. Dengan



demikian pertimbangan Majelis Hakim yang menyimpulkan bahwa surat panggilan tersebut adalah bukan panggilan untuk bekerja tetapi penawaran pengunduran diri tanpa didukung dengan alat bukti yang kuat, jelas merupakan kesalahan dalam penerapan Hukum Pembuktian dan karenanya pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang keliru dan tidak berdasar hukum ;

10. Demikian pula, Majelis Hakim tidak cermat dalam melihat ketentuan Pasal 168 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, dimana jelas dalam pasal tersebut nyata- nyata tidak terdapat kata- kata "panggilan kerja". Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan panggilan Pemohon Kasasi (d/h. Tergugat) tidak memenuhi ketentuan Pasal 168 UU Ketenagakerjaan, jelas pertimbangan yang tidak berdasar hukum, dan karenanya terbukti Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum dalam memutus perkara a quo ;

11. Bahwa sebaliknya, berdasarkan fakta atau kejadian yang sebenarnya, telah terbukti Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) telah melakukan mogok kerja pada tanggal 06 Desember 2008 tanpa pemberitahuan sesuai amanat Pasal 140 UU Ketenagakerjaan dan mogok kerja tersebut dilakukan bukan karena gagalnya perundingan (vide Pasal 137 UU Ketenagakerjaan), sehingga mogok kerja yang dilakukan Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) tersebut adalah mogok kerja yang tidak sah (vide pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan PHI halaman 118 alinea 1), yang mana berdasarkan Kepmenaker No.232/MEN/2003 akibat hukumnya "mangkir", dan Pemohon Kasasi (d/h. Tergugat) telah melakukan pemanggilan kepada Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) dengan surat undangan yang pertama tanggal 23 Januari 2009 agar masing- masing Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) hadir pada hari Senin tanggal 02 Februari 2009 dan panggilan kedua melalui surat undangan tanggal 03 Februari 2009 (vide Bukti T-10 dan T-11), akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata masing-masing Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) tidak dapat memberikan keterangan secara tertulis yang dilengkapi bukti yang sah dan atau tidak memenuhi panggilan. Dengan demikian berdasarkan Pasal 168 ayat (1) UU Ketenagakerjaan Jo. Pasal 6 ayat (3) Kepmenaker RI No.232/MEN/2003 Jo. Pasal 49 Peraturan Karyawan Hotel Grand Aquila Bandung, maka secara hukum Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) putus hubungan kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri, serta terbukti sesuai Pasal 168 ayat (3) UU Ketenagakerjaan hak-hak Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) telah dipenuhi/dibayarkan oleh Pemohon Kasasi (d/h. Tergugat) melalui transfer ke rekening Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) masing-masing, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp 92.558.415,- (vide Bukti T-13), dengan rincian sebagai berikut :

Penggugat No.1 Derajat Muharam

Rp. 2.598.960,-

Penggugat No.2 Sangkot Rp.

1.950.000,-

Penggugat No.3 Darya Rp.

1.995.000,-

Penggugat No.4 Ine Ristyana Rp.

3.555.510,-

Penggugat No.5 Hendra Senjaya Rp.

1.549.035,-

Penggugat No.6 Ridwan Safari Rp.

2.083.575,-

Penggugat No.7 Hendrik P. Lubis Rp.

1.408.500,-

Penggugat No.8 Asep Saefudin Rp.

1.950.000,-

Penggugat No.9 OQ Hermansyah Rp.

281.700,-

Penggugat No. 10 Hidayat Rp.

1.852.500,-

Hal. 101 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat No. 11	Mahmud Syahroni	Rp.
1.852.500		
Penggugat No. 12	Saefudin	Rp.
1.140.000,-		
Penggugat No.13	Iwan	Rp.
1.140.000,-		
Penggugat No.14	Engkos Koswara	Rp.
281.700,-		
Penggugat No.15	Rahmad Sundaya	Rp.1.690.200,-
Penggugat No.16	Ekananto Budi Santoso	Rp.
2.145.000,-		
Penggugat No.17	Visto Nugroho	Rp.1.690.200,-
Penggugat No.18	Yudi Teguh Afianto	Rp.
1.950.000,-		
Penggugat No.19	Devi Saparidan	Rp.
1.408.500,-		
Penggugat No.20	Heri Jauhari	Rp.
1.126.800,-		
Penggugat No.21	Didin	Rp.
1.950.000,-		
Penggugat No.22	Kusnaedi	Rp.1.831.050,-
Penggugat No.23	Agung	Rp.
1.690.200,-		
Penggugat No.24	Djuri Tony Wijayanto	
Rp.1.831.050,-		
Penggugat No.25	Ananta Ari Purwanto	Rp. 1.971.900
Penggugat No.26	Asep Rusdaya	Rp.1.831.050,-
Penggugat No.27	Takdir Ashari	Rp.
281.700,-		
Penggugat No.28	Joni Iskandar Saputra	Rp.
281.700,-		
Penggugat No.29	Teguh	Rp.
1.800.000,-		
Penggugat No.30	Gratia Septa Viantri	Rp.
281.700,-		

Hal. 102 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat No.31	Pandra Irwansyah	Rp.
1.126.800,-		
Penggugat No.32	R. Moch Boeboeng Boeldansyah	Rp.
1.950.000,-		
Penggugat No.33	Asep Sopiandi	Rp.
1.650.000,-		
Penggugat No.34	Agus Salik	Rp.
1.831.050,-		
Penggugat No.35	Rudiana	Rp.
1.831.050,-		
Penggugat No.36	Andi Rahman Hakim	Rp.
985.950,-		
Penggugat No.37	Sutrisno	Rp.
3.814.590,-		
Penggugat No.38	Suhariyanto	Rp.
1.928.550,-		
Penggugat No.39	Agus Kusaeri	Rp.
1.928.550,-		
Penggugat No.40	Nursigit	Rp.
1.928.550,-		
Penggugat No. 41	Teddy Rachmad Suteja	Rp.
1.831.050,-		
Penggugat No.42	Aep Ruhiat	Rp.
1.831.050,-		
Penggugat No.43	Warsiman	Rp.
1.408.500,-		
Penggugat No.44	Tedi Afandi	Rp.
985.950,-		
Penggugat No.45	Prayitno	Rp.
1.831.050,-		
Penggugat No.46	Taufik Ridwan	Mencabut gugatatan
Penggugat No.47	Aef Saeful Rochman	Rp.
422.550,-		
Penggugat No.48	Ahmad Dahlan	Rp.
2.673.930,-		
Penggugat No.49	Soempena	Rp.

Hal. 103 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.673.930,-

Penggugat No.50 Diki Sutisna Rp.

1.549.350,-

Penggugat No.51 Sukarya Rp.

1.831.050,-

Penggugat No. 52 Alwanto Rp.

281.700,-

Penggugat No.53 Ganefy Pratiwi Rp.

281.700,-

Penggugat No.54 Wahyu Setiawan Rp.

1.950.000,-

Penggugat No.55 Tatan Rustandi Rp.

1.735.200,-

Penggugat No.56 Engkus Kusnadi Rp.

281.700,-

Penggugat No.57 Dedeng Suherman Rp.

1.549.350,-

Penggugat No.58 Widaryanto Rp.

1.831.050,-

Penggugat No.59 Novita Ivon Mauwa Rp.

1.831.050,-

Total :

Rp.92.558.415,-

yang ternyata sampai dengan saat ini masing-masing Termohon Kasasi (d/h. para Peggugat) tidak mengembalikan uang tersebut. Oleh karena secara hukum sah dan patut dinyatakan masing-masing Termohon Kasasi (d/h. para Peggugat) telah putus hubungan kerja karena kualifikasi mengundurkan diri terhitung bulan Januari tahun 2009, sehingga mohon Yang Terhormat Majelis Hakim pada Tingkat Kasasi menyatakan Termohon Kasasi (d/h. para Peggugat) putus hubungan kerja terhitung bulan Januari tahun 2009, dan menyatakan uang pembayaran yang telah dibayarkan oleh Pemohon Kasasi (d/h. Tergugat) melalui transfer ke rekening masing-masing Termohon

Hal. 104 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi (d/h. Pam Penggugat) sah dan mengikat secara hukum ;

12. Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 119 alinea 2 Putusan PHI, karena pertimbangan tersebut sudah tepat, adil dan berdasar hukum ;

13. Namun Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 119 alinea 3 Putusan PHI yang pada intinya menyatakan "para Penggugat dan maupun Tergugat sama-sama melakukan kesalahan", karena pertimbangan ini tidak konsisten, tidak benar, dan tidak berdasar hukum. Bahwa dalam pertimbangan pada alinea sebelumnya Majelis Hakim menyatakan bahwa mogok kerja dan segala tindakan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) (vide Bukti T -5, Bukti T -12, Bukti T -17) merupakan kesalahan Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) yang tidak mencerminkan hubungan kerja yang harmonis, dinamis, akan tetapi di lain sisi dalam pertimbangan pada alinea 3 halaman 119 Putusan PHI Majelis Hakim tidak konsisten dengan menyatakan Pemohon Kasasi (d/h. Tergugat) juga melakukan kesalahan, yaitu Pemohon Kasasi (d/h. Tergugat) tidak mau menampung aspirasi Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) yang mengakibatkan demo dilakukan terus menerus serta terhadap demonya Tergugat tidak pernah memanggil secara patut untuk bekerja ;

14. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang mengatakan kesalahan Pemohon Kasasi (d/h. Tergugat) yaitu tidak mau menampung aspirasi Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) dan tidak pernah memanggil Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) secara patut untuk bekerja (vide alinea 3 halaman 119 Putusan PHI), karena bagaimana Pemohon Kasasi (d/h. Tergugat) dapat menampung aspirasi Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) jika Termohon Kasasi (d/h.

Hal. 105 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para Penggugat) sudah tidak masuk kerja selama 1 tahun 8 bulan lebih dan melakukan demo secara terus menerus hingga mengakibatkan kerugian bagi Pemohon Kasasi (d/h. Tergugat) (vide Bukti T-5, Bukti T-12, dan Bukti T-17). Apalagi dalam persidangan telah terbukti Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) telah diberikan Surat Peringatan (vide Bukti T-3 dan Bukti T-9) dan telah dipanggil secara patut, yaitu melalui surat panggilan/undangan yang pertama tanggal 23 Januari 2009 agar masing-masing Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) hadir pada hari senin tanggal 02 Februari 2009 dan panggilan kedua melalui surat undangan tanggal 03 Februari 2009 (vide Bukti T-10 dan bukti T.11), yang nota bene dalam kedua surat panggilan (dan Bukti T - 11), yang nota bene dalam kedua surat panggilan tersebut tidak ada pernyataan yang menunjukkan penawaran pengunduran diri namun ternyata masing-masing Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) tidak dapat memberikan keterangan secara tertulis yang dilengkapi bukti yang sah dan atau tidak memenuhi panggilan. Dengan demikian berdasarkan Pasal 168 ayat (1) UU Ketenagakerjaan Jo. Pasal 6 ayat (3) Kepmenaker RI No.232/MEN/2003 Jo. Pasal 49 Peraturan Karyawan Hotel Grand Aquila Bandung, maka secara hukum Termohon Kasasi (d/h, para Penggugat) putus hubungan kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri, serta terbukti sesuai Pasal 168 ayat (3) UU Ketenagakerjaan hak-hak Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) telah dipenuhi/dibayarkan oleh Pemohon Kasasi (d/h. Tergugat) melalui transfer ke rekening Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) masing-masing, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 92.558.415,- (vide Bukti T-13), dengan perincian sebagai berikut :

Penggugat No.1 Derajat Muharam

Rp. 2.598.960,-

Penggugat No.2 Sangkot Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.950.000,-	Penggugat No.3	Darya	Rp.
1.995.000,-	Penggugat No.4	Ine Ristyana	Rp.
3.555.510,-	Penggugat No.5	Hendra Senjaya	Rp.
1.5490350,-	Penggugat No.6	Ridwan Safari	Rp.
2.083.575,-	Penggugat No.7	Hendrik P. Lubis	Rp.
1.408.500,-	Penggugat No.8	Asep Saefudin	Rp.
1.950.000,-	Penggugat No.9	OQ Hermansyah	Rp.
281.700,-	Penggugat No. 10	Hidayat	Rp.
1.852.500,-	Penggugat No. 11	Mahmud Syahroni	Rp.
1.852.500	Penggugat No. 12	Saefudin	Rp.
1.140.000,-	Penggugat No.13	Iwan	Rp.
1.140.000,-	Penggugat No.14	Engkos Koswara	Rp.
281.700,-	Penggugat No.15	Rahmad Sunda	Rp.
Rp.1.690.200,-	Penggugat No.16	Ekananto Budi Santoso	Rp.
2.145.000,-	Penggugat No.17	Visto Nugroho	Rp.
Rp.1.690.200,-	Penggugat No.18	Yudi Teguh Afianto	Rp.
1.950.000,-	Penggugat No.19	Devi Sapidan	Rp.
1.408.500,-	Penggugat No.20	Heri Jauhari	Rp.

Hal. 107 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.126.800,-		
Penggugat No.21	Didin	Rp.
1.950.000,-		
Penggugat No.22	Kusnaedi	
Rp.1.831.050,-		
Penggugat No.23	Agung	Rp.
1.690.200,-		
Penggugat No.24	Djuri Tony Wijayanto	
Rp.1.831.050,-		
Penggugat No.25	Ananta Ari Purwanto	Rp.
1.971.900		
Penggugat No.26	Asep Rusdaya	
Rp.1.831.050,-		
Penggugat No.27	Takdir Ashari	Rp.
281.700,-		
Penggugat No.28	Joni Iskandar Saputra	Rp.
281.700,-		
Penggugat No.29	Teguh	Rp.
1.800.000,-		
Penggugat No.30	Gratia Septa Viantri	
Rp. 281.700,-		
Penggugat No.31	Pandra Irwansyah	Rp.
1.126.800,-		
Penggugat No.32	R. Moch Boeboeng Boeldansyah	Rp.
1.950.000,-		
Penggugat No.33	Asep Sopiandi	Rp.
1.650.000,-		
Penggugat No.34	Agus Salik	Rp.
1.831.050,-		
Penggugat No.35	Rudiana	Rp.
1.831.050,-		
Penggugat No.36	Andi Rahman Hakim	Rp.
985.950,-		
Penggugat No.37	Sutrisno	Rp.
3.814.590,-		
Penggugat No.38	Suhariyanto	Rp.

Hal. 108 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.928.550,-	Penggugat No.39	Agus Kusaeri	Rp.
1.928.550,-	Penggugat No.40	Nursigit	Rp.
1.928.550,-	Penggugat No. 41	Teddy Rachmad Suteja	Rp.
1.831.050,-	Penggugat No.42	Aep Ruhiat	Rp.
1.831.050,-	Penggugat No.43	Warsiman	Rp.
1.408.500,-	Penggugat No.44	Tedi Afandi	Rp.
985.950,-	Penggugat No.45	Prayitno	Rp.
1.831.050,-	Penggugat No.46	Taufik Ridwan	Mencabut gugatatan
422.550,-	Penggugat No.47	Aef Saeful Rochman	Rp.
2.673.930,-	Penggugat No.48	Ahmad Dahlan	Rp.
2.673.930,-	Penggugat No.49	Soempena	Rp.
1.549.350,-	Penggugat No.50	Diki Sutisna	Rp.
1.831.050,-	Penggugat No.51	Sukarya	Rp.
281.700,-	Penggugat No. 52	Alwanto	Rp.
281.700,-	Penggugat No.53	Ganefy Pratiwi	Rp.
1.950.000,-	Penggugat No.54	Wahyu Setiawan	Rp.
1.735.200,-	Penggugat No.55	Tatan Rustandi	Rp.
	Penggugat No.56	Engkus Kusnadi	Rp.

Hal. 109 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

281.700,-

Penggugat No.57 Dedeng Suherman Rp.

1.549.350,-

Penggugat No.58 Widaryoanto Rp.

1.831.050,-

Penggugat No.59 Novita Ivon Mauwa Rp.

1.831.050,-

Total :

Rp.92.558.415,-

yang ternyata sampai dengan saat ini masing-masing Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) tidak mengembalikan uang tersebut. Oleh karena secara hukum sah dan patut dinyatakan masing-masing Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) telah putus hubungan kerja karena kualifikasi mengundurkan diri terhitung bulan Januari tahun 2009, sehingga mohon Yang Terhormat Majelis Hakim Agung pada Tingkat Kasasi menyatakan Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) putus hubungan kerja terhitung bulan Januari tahun 2009, dan menyatakan uang pembayaran yang telah dibayarkan oleh Pemohon Kasasi (d/h. Tergugat) melalui transfer ke rekening masing-masing Termohon Kasasi (d/h. Pam Penggugat) sah dan mengikat secara hukum ;

15. Bahwa, Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan PHI pada halaman 120 alinea 1, yang pada intinya menyatakan instansi Pemerintah sebagaimana dalam Bukti P-18 (yaitu Walikota) tidak berwenang untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dan faktanya Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) baru mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada tanggal 23 Agustus 2010 adalah adil dan berdasar hukum, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 17 jo. Pasal 2 UU PPHI ;

16. Bahwa di samping itu, baru diajukannya gugatan a quo pada tanggal 23 Agustus 2010 oleh Termohon

Hal. 110 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi (dih. para Penggugat) disertai tuntutan pembayaran upah selama 24 bulan, pembayaran Tunjangan Hari Raya, dan pembayaran uang service, padahal Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) sudah tidak bekerja di Hotel Grand Aquila Bandung sejak Oktober 2008 dan Desember 2008, jelas menunjukkan itikad tidak baik untuk berusaha mendapatkan upah tanpa melakukan pekerjaan. Namun terhadap upaya Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) ini, Majelis Hakim telah dengan tepat menolak tuntutan pembayaran upah, uang service, serta denda dan bunga keterlambatan pembayaran upah tersebut, dengan pertimbangan Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) selama 1 tahun 8 bulan lebih tidak melaksanakan kewajibannya sehingga patut diberlakukan ketentuan Pasal 93 ayat (1) UU Ketenagakerjaan "Upah tidak dibayar apabila pekerja tidak melakukan pekerjaan" dan Pemohon Kasasi (dih. Tergugat) tidak menskorsing Termohon Kasasi (dih. para Penggugat) sehingga tidak dapat diterapkan Pasal 155 ayat (3) UU Ketenagakerjaan ;

17. Namun terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan PHI halaman 121 alinea 3 yang mengabulkan tuntutan Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) tahun 2009 sebesar 1 bulan upah dan tahun 2010 sebesar 1 bulan upah adalah sangat keliru dan tidak berdasar hukum, dan karenanya Pemohon Kasasi menyatakan menolak dan sangat keberatan dengan pertimbangan tersebut, karena Majelis Hakim salah menerapkan hukum dalam memberikan pertimbangan tersebut. Jelas-jelas telah terbukti Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) sudah tidak masuk bekerja sejak tanggal 14 Oktober 2008 dan selebihnya sejak tanggal 06 Desember 2008, dan karenanya sesuai Pasal 93 ayat (1) UU Ketenagakerjaan Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) tidak patut mendapatkan upah, dan telah terbukti pula bahwa Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) telah dipanggil secara patut oleh Pemohon Kasasi (d/h. Tergugat), yaitu melalui surat

Hal. 111 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panggilan / undangan yang pertama tanggal 23 Januari 2009 agar masing-masing Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) hadir pada hari senin tanggal 02 Februari 2009 dan panggilan kedua melalui surat undangan tanggal 03 Februari 2009 (vide Bukti T -10 dan Bukti T-II), akan tetapi ternyata masing-masing Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) tidak dapat memberikan keterangan secara tertulis yang dilengkapi bukti yang sah dan atau tidak memenuhi panggilan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 168 ayat (1) UU Ketenagakerjaan Jo Pasal 6 ayat (3) Kepmenaker RI No. 232/MEN/2003 Jo Pasal 49 Peraturan Karyawan Hotel Grand Aquila Bandung secara hukum Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) putus hubungan kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri terhitung sejak bulan Januari 2009, dan selanjutnya hak-haknya telah ditransfer ke rekeningnya masing-masing (vide Bukti T-13) dan ternyata sampai dengan saat ini masing-masing Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) tidak mengembalikan uang tersebut. Oleh karena Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) patut diputus hubungan kerjanya dengan kualifikasi mengundurkan diri terhitung bulan Januari tahun 2009 dan hak-haknya telah dibayar oleh Pemohon Kasasi (vide Bukti T-13), serta mengingat gugatan a quo telah Kadaluarsa, maka Pemohon Kasasi mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Agung pada Tingkat Kasasi untuk menolak tuntutan pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) tahun 2009 dan tahun 2010 ;

18. Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan PHI pada halaman 120 alinea 2, yang menyatakan tidak terbukti adanya pelanggaran tentang kebebasan berserikat di Hotel Grand Aquila, karena atas tuduhan Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) tersebut telah dilakukan penyidikan oleh Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung (Polwiltabes) dan berdasarkan Surat Ketetapan No. Pol :

Hal. 112 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.TAP/112.bN/VI/2009/Reskrim (vide Bukti T-16) telah memutuskan menghentikan penyidikan kepada Mahendran Sivaguru atas tuduhan pelanggaran Pasal 28 Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Pertimbangan tidak terbukti adanya pelanggaran tentang kebebasan berserikat di Hotel Grand Aquila tersebut semakin diperkuat dengan fakta adanya Ikatan Keluarga Grand Aquila (IKGA) yang sudah lama terbentuk sebelum adanya Serikat Pekerja Mandiri Hotel Grand Aquila Bandung (vide Bukti T-24). Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan perselisihan antara Pemohon Kasasi (d/h. Tergugat) dengan Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) bukan permasalahan pemberangusan Serikat Pekerja, akan tetapi merupakan perselisihan ketenagakerjaan (vide pertimbangan Majelis Hakim pada alinea 4 halaman 120 dan 121 Putusan PHI), adalah sudah tepat dan berdasar hukum ;

19. Demikian pula, pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 120 alinea 3 Putusan PHI yang menyatakan segala bentuk rekomendasi yang disampaikan oleh KOMNAS HAM kepada DPR RI dan Presiden RI (Bukti P-14 dan Bukti P-20) tidaklah mengikat secara hukum, karena rekomendasi tersebut dikeluarkan secara sepihak dan dikeluarkan tanpa mengetahui adanya SP3 tersebut, sudah tepat dan berdasar hukum. Dengan demikian, terbukti tindakan KOMNAS HAM yang telah mengeluarkan Rekomendasi yang menyangkut hak-hak normatif Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) telah melampaui kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 89 ayat (4) huruf c Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, karena sesungguhnya yang berwenang memeriksa dan memutus hak-hak normatif Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) adalah Pengadilan Hubungan Industrial ;

20. Bahwa, Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan PHI pada

Hal. 113 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 121 alinea 2, yang menilai surat peringatan kepada Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) tidak dapat dikategorikan sebagai kesalahan berat, dengan didasari dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Perkara No.012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004 Jo Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.SE.13/MEN/- HK/I/2005 karena pertimbangan tersebut tidak relevan dan tidak berdasar hukum ;

21. Bahwa secara hukum semua ketentuan yang telah diatur dalam suatu Peraturan Perusahaan termasuk mengenai kategori kesalahan berat, yang telah disetujui dan ditandatangani oleh pihak pengusaha maupun wakil- wakil pekerja serta telah didaftarkan pada lembaga yang bertanggung jawab dalam bidang Ketenagakerjaan, wajib dilaksanakan dengan itikad baik oleh Pengusaha dan Pekerja, sepanjang ketentuan tentang kesalahan berat tersebut tidak dilakukan perubahan baik secara musyawarah maupun melalui upaya hukum pada Pengadilan. Di samping itu, Majelis Hakim keliru menilai bahwa gugatan a quo bukan didasari pada Pasal 158 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, melainkan putusanya hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah karena secara hukum Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) dikualifikasi telah mengundurkan diri, sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 168 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, sehingga pertimbangan Majelis Hakim yang menghubungkan isi Surat Peringatan dengan ketentuan dalam Peraturan Perusahaan jelas sangat tidak relevan dan tidak berdasar hukum ;

22. Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 122 alinea 4 Putusan PHI, karena dalam pertimbangan tersebut, Majelis Hakim nyata- nyata keliru menerapkan hukum, karena jika Majelis Hakim menyatakan tidak terbukti melanggar Pasal 169 ayat (1) huruf (c) UU Ketenagakerjaan, maka secara hukum berlaku Pasal 169 ayat (3) UU Ketenagakerjaan,

Hal. 114 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang artinya pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan Industrial dan Pekerja/buruh yang bersangkutan tidak berhak atas uang pesangon sesuai ketentuan pasal 156 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan pasal 156 ayat (3). Namun anehnya, dalam Putusan PHI a quo, Majelis Hakim menyatakan tidak terbukti melanggar Pasal 169 ayat (1) huruf(c) UU Ketenagakerjaan, akan tetapi Majelis Hakim malah berbelok dengan menerapkan akibat hukum terjadinya pemutusan hubungan kerja berdasarkan ketentuan Pasal 161, Pasal 151, dan Pasal 155 UU Ketenagakerjaan. Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah mencampuradukkan penerapan hukum pemutusan hubungan kerja dengan dasar Pasal 169. ayat (1) huruf (c) UU Ketenagakerjaan, Pasal 161 UU Ketenagakerjaan, Pasal 151 UU Ketenagakerjaan, dan Pasal 155 UU Ketenagakerjaan, yang mana semuanya tidak relevan untuk diterapkan dalam perkara a quo, karena berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan dan bukti- bukti yang diajukan, jelas terbukti bahwa Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) telah terbukti mangkir dan meskipun telah dipanggil dengan patut oleh Pemohon Kasasi (d/h. Tergugat), namun Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) akan tetapi ternyata masing-masing Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) tidak dapat memberikan keterangan secara tertulis yang dilengkapi bukti yang sah dan atau tidak memenuhi panggilan, sehingga oleh karena itu Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) patut dikualifikasikan telah mengundurkan diri. Seharusnya dengan fakta- fakta seperti itu, Majelis Hakim dalam mengadili perkara a quo menerapkan ketentuan mangkir dan pemutusan hubungan kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri, yaitu Pasal 168 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, sehingga tidak terjadi salah penerapan hukum ;

Oleh karena ternyata dalam Putusan PHI Majelis Hakim

Hal. 115 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah salah atau keliru menerapkan hukum, yaitu menerapkan ketentuan Pasal 161 ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan serta Pasal 151 ayat (1) UU Ketenagakerjaan Jo. Pasal 155 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang tidak ada relevansinya dengan pokok gugatan a quo tentang perselisihan pemutusan hubungan kerja, yang mana Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) mendalilkan Pemohon Kasasi (d/h. Tergugat) telah melanggar Pasal 169 ayat (1) huruf (c) UU Ketenagakerjaan (yang notabene telah dinyatakan tidak terbukti oleh Majelis Hakim), maka Pemohon Kasasi (d/h. Tergugat) mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Agung pada Tingkat Kasasi untuk membatalkan Putusan PHI dan selanjutnya mengadili sendiri dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 168 UU Ketenagakerjaan ;

23. Demikian pula, pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) diputus hubungan kerjanya terhitung sejak 23 Agustus 2010 dengan dasar/alasan keadilan dan kepatutan, jelas sangat tidak berdasar hukum, karena jelas sekali dalam persidangan telah terbukti perselisihan yang terjadi antara Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) dengan Pemohon Kasasi (d/h. Tergugat) diawali ketika Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) secara spontan meninggalkan pekerjaannya untuk ikut berdemo dan melakukan mogok kerja secara tidak sah (vide pertimbangan Majelis Hakim pada alinea 3 halaman 117 Putusan PHI), sehingga terbukti Derajat Muharam (Penggugat No. 1), Sangkot (Penggugat No. 2), Darya (Penggugat No. 3), Ine Ristiana (Penggugat No. 4) dan ovira Ivon Mauwa (Penggugat No. 59) sudah tidak bekerja sejak tanggal 14 Oktober 2008 dan Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) lainnya sudah tidak bekerja sejak tanggal 06 Desember 2008 (yang mana berarti Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) sudah 1 tahun 8 bulan lebih sudah tidak bekerja lagi), dan setelah itu Pemohon Kasasi (d/h. Tergugat) menyampaikan

Hal. 116 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Peringatan (vide Bukti T-3 dan Bukti T-9) dan melakukan pemanggilan kepada Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) sebanyak 2 (dua) kali, yaitu surat undangan yang pertama tanggal 23 Januari 2009 dan surat undangan kedua tanggal 03 Februari 2009 (vide Bukti T-10 dan Bukti T-10 T-11), namun ternyata masing-masing Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) tidak dapat memberikan keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah. Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta tersebut jelas Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) terbukti "mangkir" (sesuai dengan ketentuan Pasal 168 ayat (1) UU Ketenagakerjaan), sehingga seharusnya Majelis Hakim menyatakan Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) putus hubungan kerja dengan Pemohon Kasasi (d/h. Tergugat) sejak Januari 2009. Namun ternyata, Majelis Hakim justru keliru menerapkan hukum dengan menyatakan berdasarkan keadilan dan kepatutan Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) putus hubungan kerja terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2010, padahal jelas-jelas sejak tanggal 14 Oktober 2008 dan sebagian lagi sejak tanggal 06 Desember 2008, Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) sudah tidak melakukan pekerjaannya sebagaimana selaku pekerja.

Apakah sejak 14 Oktober 2008 dan 06 Desember 2008 (atau selama 1 tahun 8 bulan lebih) Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) tidak melakukan pekerjaan namun tetap dibiarkan berstatus karyawan hingga tanggal 23 Agustus 2010, bahkan dibelikan THR tahun 2009 dan tahun 2010 dan uang pesangon 1 x Pasal 156 UU Ketenagakerjaan, justru dapat dikatakan memenuhi rasa keadilan dan kepatutan??? Pertimbangan Majelis Hakim tersebut itulah yang justru tidak patut dan tidak memenuhi rasa keadilan. Namun pertimbangan salah satu Majelis Hakim dalam Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) pada butir 3 halaman 125 dan 126 Putusan PHI, yang pada intinya menyatakan Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) secara hukum patut

Hal. 117 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikualifikasikan mengundurkan diri terhitung bulan Januari tahun 2009, sudah tepat dan berdasar hukum. Oleh karena itu Pemohon Kasasi (d/h. Tergugat) mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Agung pada Tingkat Kasasi untuk membatalkan butir 2 Amar Putusan PHI pada bagian Dalam Pokok Perkara dan berkenan menguatkan Dissenting Opinion tersebut dengan menyatakan bahwa Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) putus hubungan kerja dengan Pemohon Kasasi (d/h. Tergugat) terhitung sejak Januari 2009 ;

24. Bahwa, Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 123 alinea 1 Putusan PHI yang mereduksi Pasal 100 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagai pembenaran dalam menetapkan uang penggantian hak dan uang pisah yang telah ditransfer oleh Pemohon Kasasi (d/h. Tergugat) ke rekening masing-masing Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) sebagai uang kebijaksanaan dengan mengingat keberadaan Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) telah memberi kontribusi bagi perusahaan, karena pertimbangan tersebut sangat keliru, tidak cermat, dan tidak berdasar hukum, karena uang penggantian hak dan uang pisah yang ditransfer Pemohon Kasasi (d/h. Tergugat) ke rekening masing-masing Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) tersebut (vide Bukti T-13) adalah bentuk pemenuhan kewajiban hukum I pembayaran kepada Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) yang disyaratkan Pasal 168 ayat (3) UU Ketenagakerjaan sebagai akibat Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) telah putus hubungan kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri sejak bulan Januari 2009, sesuai ketentuan Pasal 168 ayat (1) UU Ketenagakerjaan Jo. Kepmenaker RI No.232/MEN/ 2003 Jo. Pasal 49 Peraturan Karyawan (vide Bukti T-4), sebagai akibat melakukan mogok kerja tidak sah atau bertentangan dengan Pasal 140 dan Pasal 137 UU Ketenagakerjaan, yang akibat hukumnya

Hal. 118 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mangkir. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan PHI yang menilai uang yang ditransfer ke rekening masing-masing Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) (vide Bukti T-13) tersebut merupakan uang kebijaksanaan, selain keliru, tidak cermat, dan tidak berdasarkan hukum, juga telah sangat merugikan Pemohon Kasasi (d/h. Tergugat), dan Oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Agung pada Tingkat Kasasi membatalkan pertimbangan tersebut dan menilai uang pembayaran yang telah ditransfer ke rekening masing-masing Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) (vide Bukti T -13) sebagai uang penggantian hak dan uang pisah akibat Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) putus hubungan kerja dengan dikualifikasikan mengundurkan diri, sah dan mengikat secara hukum ;

25. Demikian pula, Pemohon Kasasi tidak sependapat dan sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang menghukum Pemohon Kasasi (d/h. Tergugat) membayar kepada Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) uang pesangon 1 x Pasal 156 UU Ketenagakerjaan, uang penghargaan masa kerja Pasal 156 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, uang penggantian hak Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan, dan THR tahun 2009 dan tahun 2010 sebanyak 2 bulan upah, dengan total untuk seluruhnya sebesar Rp. 1.006.941.118,- (satu milyar enam juta sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus delapan belas rupiah) dengan didasari pertimbangan hukum yang keliru dan salah penerapan aturan-aturan hukum, karena yang sebenarnya terjadi adalah Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) putus hubungan kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri terhitung bulan Januari tahun 2009 dan hak-hak yang berkaitan dengan kualifikasi mengundurkan diri tersebut telah dibayarkan melalui transfer uan ke rekening masing-masing Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) (vide Bukti T-13). Oleh karena sejak tanggal 14 Oktober 2008 dan 06 Desember 2008 Termohon Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(d/h. para Penggugat) sudah tidak bekerja lagi dan selanjutnya telah terpenuhinya ketentuan Pasal 168 ayat (1) UU Ketenagakerjaan Jo Kepmenaker RI No. 232/MEN/2003 Jo Pasal 49 Peraturan Perusahaan (Karyawan) Hotel Grand Aquila Bandung, maka patut dinyatakan Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) telah putus hubungan kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri terhitung bulan Januari tahun 2009. sehingga secara hukum Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) tidak berhak mendapat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja Pasal 156 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, maupun THR tahun 2009 dan tahun 2010. Sedangkan uang pisah dan uang penggantian hak telah dipenuhi oleh Pemohon Kasasi (d/h. Tergugat) sesuai ketentuan Pasal 168 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, sebagai akibat Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) telah putus hubungan kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri terhitung bulan Januari tahun 2009 berdasarkan Pasal 168 ayat (1) UU Ketenagakerjaan Jo Kepmenaker RI No.232/MEN/2003 Jo Pasal 49 Peraturan Perusahaan (Karyawan) Hotel Grand Aquila Bandung ; Dengan demikian, Pemohon Kasasi (d/h. Tergugat) mohon kepada Majelis Hakim Agung pada Tingkat Kasasi Yang Terhormat untuk membatalkan perhitungan hak-hak Termohon Kasasi (d/h. para Penggugat) sebagaimana pada pertimbangan Majelis Hakim pada a1inea 1 halaman 123 dan 124 Putusan PHI serta membatalkan butir 3 Amar Putusan PHI pada bagian Dalam Pokok Perkara, dan selanjutnya mohon Majelis Hakim Agung pada Tingkat Kasasi mengadili sendiri perkara a quo dan berkenan menolak gugatan a quo untuk seluruhnya ;

26. Bahwa, Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan PHI yang tidak mengabulkan butir 4 petitum gugatan a quo yang menuntut menyatakan dan menetapkan sah dan berharga sita jaminan gedung Hotel Grand Aquila yang beralamat di Jl. Dr. Djunjunan No. 116 (Pasteur), Kota Bandung, karena nilai barang yang dimohonkan sita jaminan sangat jauh

Hal. 120 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibandingkan dengan nilai gugatan a quo, sehingga permohonan sita dalam perkara ini dipandang tidak cukup relevan dan tidak dapat dikabulkan, adalah adil dan berdasar hukum ;

27. Bahwa, Pemohon Kasasi sependapat dengan pendapat berbeda (Dissenting Opinion) dari salah satu Hakim Anggota, sebagaimana pada halaman 125 alinea 4 Putusan PHI, dengan pertimbangan :

- ❖ Bahwa pokok gugatan perkara A qua adalah gugatan pemutusan hubungan kerja terhadap 59 orang karyawan Hotel Grand Aquila ;
- ❖ Bahwa Hotel Grand Aquila telah ada Peraturan Perusahaan sesuai amanat pasal 108 ayat (1) Jo pasal 110 ayat (1) Undang-Undang No.13 tahun 2003, sehingga secara hukum berlaku mengikat para pihak dalam hal ini seluruh pekerja Hotel Grand Aquila termasuk para Penggugat (Derajat Muharam, dkk) dan Pengusaha Hotel Grand Aquila sebagai pedornan dalam penyelesaian semua permasalahan yang timbul ;
- ❖ Bahwa para Penggugat telah melakukan mogok kerja pada tanggal 6 Desember 2008 dan berdasarkan fakta dipersidangan tidak ditemukan bukti adanya pemberitahuan sesuai amanat Pasal 140 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang No. 13 Tahun 2003, oleh karenanya haruslah dinilai mogok kerja yang dilakukan para Penggugat adalah mogok kerja tidak sah karena menyimpang dari ketentuan Pasa1 140 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Jo Kepmenaker RI No.232/MEN/2003 yang akibat hukumnya "mangkir" dan oleh karena Tergugat telah melakukan Pemanggilan kepada para Penggugat dengan surat undangan yang pertama tanggal 24 Januari 2009 agar masing- masing Penggugat untuk hadir pada hari Senin tanggal 2 Pebruari 2009 dan panggilan kedua melalui surat undangan tanggal 3 Februari 2009 (Bukti T-10 dan T-11), akan tetapi ternyata masing- masing

Hal. 121 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dapat memberikan keterangan secara tertulis yang dilengkapi bukti yang sah dan tidak memenuhi panggilan, maka berdasarkan Pasal 168 ayat (1) UU 0.13 tahun 2003 Jo. Kepmenaker RI No.232/MEN/2003 Jo Peraturan Perusahaan Pasal 49, maka para Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri dan hak-haknya telah ditransfer ke rekeningnya masing-masing, akan tetapi berdasarkan fakta di persidangan para Penggugat rnenolak transfer uang tersebut karena diputuskan hubungan kerjanya secara sepihak, akan tetapi tidak ditemukan bukti bahwa masing-masing Penggugat mengembalikan uang tersebut, oleh karena itu secara hukum patut dikualifikasikan mengundurkan diri terhitung bulan Januari tahun 2009 ;

- ❖ Bahwa, berdasarkan Permenaker RI No. Per- 04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja pasal 6 ayat (1) "Pekerja yang diputus hubungan kerjanya terhitung sejak waktu 30 hari sebelum jatuh tempo Hari Raya Keagamaan berhak atas THR", tetapi oleh karena secara hukum para Penggugat telah dikualifikasikan mengundurkan diri pada bulan Januari Tahun 2009, maka berdasarkan Permenaker RI No. Per- 04/MEN/1994 para Penggugat tidak berhak atas THR tahun 2009 dan THR tahun 2010 ;
- ❖ Bahwa, pokok gugatan para Penggugat adalah gugatan Pemutusan Hubungan Kerja dan ternyata Sdr. Sangkot, Darya, Ine Ristiana, Novira Ivon Mauwa mulai tidak bekerja sejak tanggal 14 Oktober 2008 dan para Penggugat lainnya tidak bekerja sejak tanggal 6 Desember 2008, dan oleh karena telah dikualifikasikan mengundurkan diri sejak bulan Januari 2009, maka berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan telah Kadaluarsa ;
- ❖ Berdasarkan uraian tersebut, maka gugatan para

Hal. 122 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat patut dinyatakan ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa permohonan-permohonan kasasi tersebut
Mahkamah Agung berpendapat :

Untuk Pemohon Kasasi II/Tergugat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II tidak dapat dibenarkan sehingga permohonan kasasi a quo ditolak, namun demikian putusan Judex Facti a quo harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa dari dalil- dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat dan Tergugat dalam gugat gugat maka perselisihan PHK antara para Penggugat dengan Tergugat disebabkan adanya fakta para Penggugat tidak melakukan pekerjaan (work out) sejak tanggal 14 Oktober 2008 untuk Penggugat No. 1, 2, 3, 4 dan 59 dan para Penggugat lainnya sejak 6 Desember 2008 dan berdasarkan bukti p.16, T.10 dan T.11 Tergugat dengan suratnya tanggal 24 Januari 2009 dan tanggal 3, 4, 9, 11, 14 Februari 2009 telah memanggil para Penggugat untuk datang di Perusahaan Tergugat secara sendiri- sendiri dan tidak dapat diwakilkan sehubungan dengan masalah ketenagakerjaan antara para Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa setelah menerima surat a quo para Penggugat tidak masuk bekerja untuk melakukan pekerjaannya.

Bahwa menurut para Penggugat dalam gugatannya a quo Tergugat telah mengusir atau melarang 9 orang pekerja untuk bekerja pada tanggal 14 dan 15 Oktober 2009, sedangkan menurut Tergugat dalam jawaban gugatannya mendalilkan tidak melakukan pengusiran atau melarang bekerja serta Security mengamankan karena menghina, menentang dan mengancam akan merusak barang Tergugat (Hotel).

Hal. 123 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan bukti saksi Heri Djuheri maka benar pada tanggal 6 Desember 2009 telah terjadi demo di Perusahaan Tergugat dan dari bukti- bukti yang disampaikan para Penggugat (P.1 s/d P.18) ternyata tidak terdapat bukti pemberitahuan para Penggugat kepada Dinas Tenaga Kerja Bandung dari Tergugat mengenai rencana tidak bekerja dan atau tidak masuknya para Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 137, Pasal 140 dan Pasal 141 Undang- Undang No. 14 Tahun 2003.

2. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Mahkamah Agung para Penggugat terbukti telah melakukan mogok kerja secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 dan berdasarkan Kepmenakertrans No. 232/MEN/2003 tanggal 31 Oktober 2003 maka tidak masuk atau tidak bekerjanya para Penggugat dikualifikasikan sebagai mangkir, dengan demikian menurut Mahkamah Agung Judex Facti seharusnya menerapkan Pasal 168 ayat (1) dan (3) Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 dan Pasal 49 Peraturan Perusahaan Tergugat yaitu dinyatakan putus hubungan kerjanya dengan kompensasi Uang Pengganti Hak berdasarkan Pasal 156 ayat (4) huruf a, b dan d dan Uang Pisah. Berdasarkan fakta mulai tidak bekerjanya para Penggugat maka seharusnya Judex Facti menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat Sangkot, Darya, Ine Kristiana dan Novita Ivon Mauwa putus terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2008 dan para Penggugat lainnya terhitung sejak tanggal 6 Desember 2008.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka

Hal. 124 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan dan amar putusan Judex Facti yang menerapkan pasal 161 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan menyatakan hubungan kerja putus terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2010 dengan menghukum Tergugat membayar Uang Pesangon sebesar 1 (satu) x, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak sesuai Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 adalah salah atau keliru dalam penerapan hukumnya sehingga harus dibatalkan (Putusan halaman 122 alinea ke 4/ terakhir).

3. Bahwa sesuai bukti T.13 Tergugat pada tanggal 13 Februari 2009 telah membayarkan Uang kepada para Penggugat sebagai berikut :

(1) Derajat Muharam sebesar Rp. 2.598.960,- (2) Sangkot sebesar Rp. 1.950.000,- (3) Darya sebesar Rp. 1.995.000,- (4) Ine Ristyana sebesar Rp. 3.555.510,- (5) Hendra Senjaya sebesar Rp. 1.549.350,- (6) Ridwan Safari sebesar Rp. 2.083.575,- (7) Hendrik P. Lubis sebesar Rp. 1.408.500,- (8) Asep Saefudin sebesar Rp. 1.950.000,- (9) OQ Hermansyah sebesar Rp. 281.700,- (10) Hidayat sebesar Rp. 1.852.500,- (11) Mahmud Syahroni sebesar Rp. 1.852.500,- (12) Saefudin sebesar Rp. 1.140.000,- (13) Iwan sebesar Rp. 1.140.000,- (14) Engkos Koswara sebesar Rp. 281.700,- (15) Rahmad Sundaya sebesar Rp.1.690.200,- (16) Ekananto Budi Santoso sebesar Rp. 2.145.000,- (17) Visto Nugroho sebesar Rp.1.690.200,- (18) Yudi Teguh Afianto sebesar Rp. 1.950.000,- (19) Devi Sapidan sebesar Rp. 1.408.500,- (20) Heri Jauhari sebesar Rp. 1.126.800,- (21) Didin sebesar Rp. 1.950.000,- (22) Kusnaedi sebesar Rp.1.831.050,- (23) Agung sebesar Rp. 1.690.200,- (24) Djuri Tony Wijayanto sebesar Rp.1.831.050,- (25) Ananta Ari Purwanto sebesar Rp. 1.971.900,- (26) Asep Rusdaya sebesar Rp.1.831.050,- (27) Takdir Ashari sebesar Rp. 281.700,- (28) Joni Iskandar Saputra sebesar Rp. 281.700,- (29) Teguh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.800.000,- (30) Gratia Septa Viantri
sebesar Rp. 281.700,- (31) Pandra Irawansyah sebesar Rp.
1.126.800,- (32) R. Moch Boeboeng Boeldansyah sebesar
Rp. 1.950.000,- (33) Asep Sopiandi sebesar Rp.
1.650.000,- (34) Agus Salik sebesar Rp.
1.831.050,- (35) Rudiana sebesar Rp.
1.831.050,- (36) Andi Rahman Hakim sebesar Rp. 985.950,-
(37) Sutrisno sebesar Rp. 3.814.590,- (38) Suhariyanto
sebesar Rp. 1.928.550,- (39) Agus Kusaeri
sebesar Rp. 1.928.550,- (40) Nursigit sebesar Rp.
1.928.550,- (41) Teddy Rachmad Suteja sebesar
Rp. 1.831.050,- (42) Aep Ruhiat sebesar Rp. 1.831.050,-
(43) Warsiman sebesar Rp. 1.408.500,- (44) Tedi Afandi
sebesar Rp. 985.950,- (45) Prayitno sebesar
Rp. 1.831.050,- (46) Taufik Ridwan Mencabut gugatan (47)
Aef Saeful Rochman sebesar Rp. 422.550,- (48) Ahmad
Dahlan sebesar Rp. 2.673.930,- (49) Soempena sebesar Rp.
2.076.750,- (50) Diki Sutisna sebesar Rp. 1.549.350,-
(51) Sukarya sebesar Rp. 1.831.050,- (52) Alwanto
sebesar Rp. 281.700,- (53) Ganefy Pratiwi sebesar
Rp. 281.700,- (54) Wahyu Setiawan sebesar Rp.
1.950.000,- (55) Tatan Rustandi sebesar Rp. 1.735.200,-
(56) Engkus Kusnadi sebesar Rp. 281.700,-
(57) Dedeng Suherman sebesar Rp. 1.549.350,-
(58) Widaryanto sebesar Rp. 1.831.050,- (59) Novita Ivon
Mauwa sebesar Rp. 1.831.050,- ;

Bahwa pembayaran uang tersebut dilakukan oleh Tergugat dengan mengirimkan/transfer kepada masing-masing Penggugat melalui Bank Mega dan sampai dengan gugatan para Penggugat didaftarkan tanggal 23 Agustus 2010 uang yang diterima oleh para Penggugat tersebut tidak dikembalikan kepada Tergugat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Mahkamah Agung Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 168 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yaitu telah membayar Uang Pisah sebesar yang telah diterima

Hal. 126 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat a quo, sehingga pembayaran oleh Tergugat a quo adalah sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan tanggal dinyatakan putus hubungan kerja yaitu sejak tanggal 14 Oktober 2008 dan 6 Desember 2008 dan telah dibayarkannya Uang Pisah oleh Tergugat a quo maka pertimbangan dan amar putusan Judex Facti yang menghukum Tergugat membayar Uang THR Tahun 2009 dan 2010 (Putusan hal 121 alinea ke 3) adalah salah dalam penerapan hukumnya sehingga harus dibatalkan.

4. Bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Facti yang menolak tuntutan para Penggugat mengenai tuntutan uang service telah benar dalam penerapan hukumnya.

Untuk Pemohon Kasasi I/para Penggugat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penggugat tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Keberatan Pemohon Kasasi I mengenai Tergugat mendaftarkan Serikat Pekerja IKGA sebagai politik adu domba Tergugat tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan bukti Surat Ketetapan Polwiltabes Bandung No. Pol S TAP/112.b/VI/2009/Reskrim maka tidak terdapat bukti bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
2. Keberatan Pemohon Kasasi I mengenai pembayaran tuntutan upah berdasarkan Pasal 93 ayat (2) dan Uang Pesangon sebesar 2 (dua) x, Uang penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak berdasarkan Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Uang service serta denda dan bunga upah

Hal. 127 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat dibenarkan karena perbuatan para Penggugat tidak masuk bekerja atau tidak melaksanakan pekerjaan sejak tanggal 14 Oktober 2008 dan tanggal 6 Desember 2008 adalah sebagai perbuatan mogok tidak sah dan dikualifikasikan sebagai perbuatan mangkir lebih dari 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut sehingga sesuai ketentuan hukum ketenagakerjaan seperti tersebut di atas dikualifikasikan sebagai penggunduran diri yang akibat hukumnya diputuskan hubungan kerjanya dengan kompensasi Uang Pisah dan Uang Pisah termaksud telah diterima para Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi I : **DERAJAT MUHARAM** dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II : **PT. GRIYA PERMATA LESTARI**, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung No. 147/G/2010/PHI.PN.Bdg tanggal 6 Desember 2010 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi I/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I :

1. DERAJAT MUHARAM, 2. SANGKOT, 3. DARYA, 4. INE RISTYANA, 5. HENDRA SENJAYA, 6. RIDWAN SAFARI, 7. HENDRIK P. LUBIS, 8. ASEP SAEFUDIN, 9. OO. HERMANSYAH, 10. HIDAYAT, 11. MAHMUD SYAHRONI, 12. SAEFUDIN, 13. IWAN, 14. ENKOS KOSWARA, 15. RAHMAT SUNDAYA, 16. EKONANTO BUDI SANTOSO, 17. VISTO NUGROHO, 18. YUDI TEGUH AFianto, 19. DEVI SAPARIDAN, 20. HERI JAUHARI, 21. DIDIN, 22. KUSNAEDI, 23. AGUNG, 24. DJURI TONY WIJAYANTO, 25. ANANTA ARI PURWANTO, 26. ASEP RUSDAYA, 27. TAKDIR ASHARI, 28. JONI ISKANDAR SAPUTRA, 29. TEGUH, 30. GRATIA SEPTA VIANTRI, 31. PANDARA IRAWANSYAH, 32. R. MOCH BOEBOENG BOELDANSYAH, 33. ASEP SOPIANDI, 34. AGUS SALIK, 35. RUDIANA, 36. ANDI RAHMAN HAKIM, 37. SUTRISNO, 38. SUHARIYANTO, 39. AGUS KUSAERI, 40. NURSIGIT, 41. TEDDY RACHMAT SUTEJA, 42. AEP RUHIAT, 43. WARSIMAN, 44. TEDI AFANDI, 45. PRAYITNO, 46. TAUFIK RIDWAN, 47. AEF S,YAEFUL ROCHMAN, 48. AHMAD DAHLAN, 49. SOEMPENA, 50. DIKI SUTISNA, 51. SUKARYA, 52. ALWANTO, 53. GANEFY PRATIWI, 54. WAHYU SETIAWAN, 55. TATAN RUSTANDI, 56. ENKUS KUSNADI, 57. DEDENG SUHERMAN, 58. WIDARYANTO, 59. NOVIRA IVON MAUWA, tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : **PT. GRIYA PERMATA LESTARI** tersebut dengan memperbaiki putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung No. 147/G/2010/ PHI.PN.Bdg tanggal 6 Desember 2010 sehingga berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat.

DALAM PROVISI :

Hal. 129 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak tuntutan provisi para Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat (1) Sangkot (2) Darya (3) Ine Ristyana dan (4) Novira Ivon Mauwa putus terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2008.
3. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan para Penggugat : (1) Derajat Muharam, (2) Hendra Senjaya, (3) Ridwan Safari, (4) Hendrik P. Lubis, (5) Asep Saefudin, (6) OO. Hermansyah, (7) Hidayat, (8) Mahmud Syahroni, (9) Saefudin, (10) Iwan, (11) Engkos Koswara, (12) Rahmat Sundaya, (13) Ekonanto Budi Santoso, (14) Visto Nugroho, (15) Yudi Teguh Afianto, (16) Devi Saparidan, (17) Heri Jauhari, (18) Didin, (19) Kusnaedi, (20) Agung, (21) Djuri Tony Wijayanto, (22) Ananta Ari Purwanto, (23) Asep Rusdaya, (24) Takdir Ashari, (25) Joni Iskandar Saputra, (26) Teguh, (27) Gratia Septa Viantri, (28) Pandra Irawansyah, (29) R. Moch. Boeboeng Boeldansyah, (30) Asep Sopiandi, (31) Agus Salik, (32) Rudiana, (33) Andi Rahman Hakim, (34) Sutrisno, (35) Suhariyanto, (36) Agus Kusaeri, (37) Nursigit, (38) Teddy Rachmat Suteja, (39) Aep Ruhiat, (40) Warsiman, (41) Tedi Afandi, (42) Prayitno, (43) Taufik Ridwan, (44) Aef Syaeful Rochman, (45) Ahmad Dahlan, (46) Soempena, (47) Diki Sutisna, (48) Sukarya, (49) Alwanto, (50) Ganefy Pratiwi, (51) Wahyu Setiawan, (52) Tatan Rustandi, (53) Engkus Kusnadi, (54) Dedeng Suherman, (55) Widaryanto putus terhitung sejak tanggal 6 Desember 2008.
4. Menghukum Tergugat membayar kepada para Penggugat Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) huruf a, b dan d Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan Uang pisah.
5. Menyatakan Uang yang telah dibayarkan melalui transfer

Hal. 130 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat kepada para Penggugat pada tanggal 13 Februari 2009 adalah sebagai Uang Pisah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada para Penggugat.

6. Menolak tuntutan para Penggugat selain dan selebihnya.

Menghukum Pemohon Kasasi I/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **27 April 2011** oleh **H. Achmad Yamanie,SH.MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Jono Sihono, SH.** dan **Buyung Marizal, SH.** Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Edy Pramono,SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd./ Jono Sihono, SH.

ttd./ H. Achmad Yamanie,SH.MH.

ttd./ Buyung Marizal, SH.

Biaya-biaya : Panitera

Pengganti :

- | | | |
|------------------------------|-----|-----------|
| 1. Met e r a i | Rp. | 6.000,- |
| 2. R e d a k s i | Rp. | 5.000,- |
| ttd./ Edy Pramono,SH.,MH. | | |
| 3. Administrasi kasasi | Rp. | 489.000,- |
| J u m l a h | Rp. | 500.000,- |

Untuk Salinan

Hal. 131 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.MH
Nip. 040 049 629.

Hal. 132 dari 84 hal. Put. No. 189
K/Pdt.Sus/2011